



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014**

*(Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)*

**SKRIPSI**

Oleh :

**Adhe Wanda Setyawan**

**NIM 110910301016**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014**

*(Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Adhe Wanda Setyawan

NIM 110910301016

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Johana Saputera dan Ibunda Sulasi Atminingsih yang tercinta;
2. Kakak Perempuan Putri Prima Sari dan Adik laki-laki Haris Miftah Abdillah yang tersayang;
3. Semua guru-guruku mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.



**MOTTO**

“Orang tidak bisa mengabdikan kepada Tuhan dengan tidak mengabdikan kepada sesama manusia...Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin”

(Ir.Soekarno, 23 Oktober 1946).<sup>1</sup>

“Kita menyambung hidup dengan apa yang kita peroleh, tapi kita menghadirkan kehidupan dengan apa yang kita berikan”

(Whinston Churchill, 1874-1965).<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Ir. Soekarno, 1963, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama, Cerakan Kedua, Panitia Penerbit DIBAWAH BENDERA REVOLUSI.

<sup>2</sup> Akbar Kaelola, 2011, Motivasi Berdaya Ledak Tinggi, PT. Suka Buku, Jakarta.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhe Wanda Setyawan

NIM : 110910301016

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014” (Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumber nya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari nya pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2017

Yang menyatakan,


Adhe Wanda Setyawan

NIM 110910301016

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014**

*(Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)*



Oleh :

Adhe Wanda Setyawan

NIM 110910301016

Dosen Pembimbing  
Drs. Syech Hariyono, M.Si  
NIP. 195904151989021001

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014 " (Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)" telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2017

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tim Penguji :

Ketua,



Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si  
NIP. 197001031998021001

Sekretaris,



Drs. Syech Hariyono, M.Si  
NIP. 195904151989021001

Penguji I



Ahmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si  
NRP 760014660

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2014 (Pelaksanaan Program pada warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo).** Adhe Wanda Setyawan, 2017: 130 halaman. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Latar belakang, masalah sosial yang terjadi dalam bentuk kesenjangan ekonomi seperti kemiskinan pada saat ini masih menjadi persoalan serius pemerintah dalam hal penanggulangannya. Khususnya dalam hal ini pada masyarakat miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni. Kebutuhan rumah atau perumahan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Pemerintah dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya yaitu mewujudkan suatu kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi warga Negeranya, melalui perumusan suatu kebijakan, hingga pelaksanaannya dalam bentuk jaminan sosial berbentuk program yang terfokus, merupakan serangkaian usaha untuk menjawab persoalan yang hadir di dalam masyarakat salah satunya yaitu di bidang perumahan, dalam hal ini ialah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program ini dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) program ini merupakan bantuan dana sebesar 7.000.000 sampai 15.000.000 rupiah yang diberikan kepada masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang digunakan untuk pembelian bahan material yang kemudian akan digunakan untuk merehabilitasi atau memperbaiki rumah menjadi layak huni, sehat, dan aman..

Penelitian ini mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2014. Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 di Dusun Krajan dan Jatirejo desa Sidodadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan data atau sumber, metode wawancara, dan teori.



Hasil analisa yang didapat bahwa pada pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi tahun 2014 belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan perencanaan program. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah adanya suatu pengalihan program pada anggota penerima program yang sudah lolos verifikasi, kurangnya menjalankan fungsi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk di masing-masing Dusun Krajan dan Jatirejo, kurangnya peran dan fungsi Team Pendamping Masyarakat, keterbatasan bahan material bangunan, kemudian pada proses pelaporan akhir program mengalami kendala dalam pengerjaan dan penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Desa Sidodadi.



## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanawata'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program BSPS bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember pada tahun 2014" (Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Bapak Drs. Syech Hariyono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya yang telah membantu kelancaran administrasi penulis.
6. Bapak Hendro, selaku Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
7. Bapak Suprpto, selaku Kepala Desa yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sidodadi.
8. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa Sidodadi yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
9. Kedua orang tua ku Ayahanda Johana Saputra berjuang dengan sekuat tenaga dan penuh harapan agar putra-putrinya mampu menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Ibunda Sulasi Atminingsih yang selalu mencurahkan limpahan kasih sayang dan kucuran doanya setiap waktu demi kesuksesanku.

10. Saudara-saudara PSBD Almukarrom, Syaiq Lukman Hakim Siregar, Ruus Ali Iskandar Zulkarnain, Sayid Hafan Muttaqin, Sayid Ahmad Yusaka dan Sayid Faiz Azharas, terima kasih atas bimbingan serta nasihat yang tiada henti diberikan untuk perbaikan sikap dan sifat kepribadianku agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi..
11. Teman-temanku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2011 terima kasih atas pengalaman luar biasa bersama kalian selama penulis menjadi mahasiswa.
12. Sahabat-sahabatku Nuril, Vian, Dhani, Reza, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas semangat dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi khalayak umum.

Jember, Maret 2017

Penulis


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMARRY</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
2.1 Masalah Sosial .....	19
2.2 Konsep Kemiskinan .....	20
2.3 Konsep Kebijakan .....	22
2.4 Implementasi Kebijakan .....	26
2.5 Konsep Rumah dan Perumahan .....	29
2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	31
2.7 Kajian Terdahulu.....	32
2.8 Alur Penelitian .....	36
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	38
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4.1 Observasi .....	44
3.4.2 Wawancara. ....	51
3.4.3 Dokumentasi .....	56
3.5 Teknik Analisis Data.....	57
3.5.1 Pengumpulan Data Mentah .....	58
3.5.2 Transkrip Data .....	58
3.5.3 Reduksi Data .....	58
3.5.4 Koding .....	59
3.5.5 Penyimpulan Sementara .....	59


3.5.6 Triangulasi .....	59
3.5.7 Penyimpulan Akhir.....	60
3.6 Teknik Keabsahan Data .....	60
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.....	62
4.1.1 Kondisi Geografis .....	62
4.1.2 Kondisi Demografis .....	63
4.1.3 Komposisi Mata Pencarian Masyarakat Desa Sidodadi	64
4.1.4 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan...	64
4.1.5 Tata Pemerintahan dan Struktur Desa.....	66
4.2 Pelaksanaan Program BSPS Tahun 2014 di Kabupaten Jember..	67
4.2.1 Pelaksanaan Program BSPS di Desa Sidodadi.....	79
4.2.2 Mekanisme Penetapan MBR.....	80
4.2.3 Mekanisme Pelaksanaan .....	82
4.2.3.1 Pendataan Awal dan Verifikasi .....	82
4.2.3.2 Sosialisasi Program Tingkat Desa .....	84
4.2.3.3 Pembuatan Rekening dan Pencarian Dana .....	88
4.2.3.4 Pembentukan Kelompok .....	89
4.2.3.5 Kerjasama Toko Bangunan dan Distribusi Material ..	90
4.2.3.6 Pelaksanaan Perbaikan Rumah MBR.....	95
4.2.3.7 Swadaya dan Gotong Royong .....	99
4.2.3.8 Monitoring dan Pendampingan .....	106

4.2.3.9 Pelaporan .....	110
4.3 Analisis Hasil Penelitian .....	117
<b>BAB 4. KESIMPULAN</b> .....	123
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
4.1 Jumlah Wilayah Dusun Desa Sidodadi .....	64





**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Segitiga Perumusan Kebijakan.....	25
2.2 Model Dasar Perumusan Kebijakan .....	26
2.3 Sekuwensi Implementasi Kebijakan.....	27
2.4 Kerangka dan Alur Penelitian.....	36
4.1 Balai Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember .....	64
4.2 Wawancara dengan LPM Desa Sidodadi .....	82
4.3 Aspek Tata Laksana Program BSPS Tahun 2014 .....	82
4.4 Kondisi Rumah Penerima Program setelah Mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .....	106

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Taksonomi Penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014 (Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014 (Pelaksanaan Program pada Warga Penerima Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)
- Lampiran 3. Transkrip Reduksi
- Lampiran 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- Lampiran 5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Lampiran 6. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali Nomor 246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 Tentang Penetapan Penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- Lampiran 7. Berita Acara Serah Terima BSPS Tahun 2014
- Lampiran 8. Undangan Rehab Rumah
- Lampiran 9. Daftar Hadir Sosialisasi BSPS Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Kelompok Penerima Bantuan
- Lampiran 10. Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kelompok Penerima BSPS Tahun 2014
- Lampiran 11. Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014


dengan Toko Penyedia Bangunan untuk kegiatan BSPS tentang penyedia bahan bangunan untuk kegiatan BSPS

Lampiran 12. Progres Pelaksanaan Pembangunan

Lampiran 13. Sosialisasi Penyaluran Dana BSPS Wilayah Jawa Timur dan Bali 2014, Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk BSPS. PPK Wilayah Jawa Timur dan Bali

Lampiran 14. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Baskesbangpol Kabupaten Jember

Lampiran 15. Foto Penelitian



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan pada saat ini masih menjadi persoalan mendasar yang terus menerus di kaji dan di formulasikan baik secara wacana, kebijakan dan program, serta pelaksanaan program yang dilakukan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial dalam hal penanggulangannya. Kondisi mengenai keterbatasan informasi, kesenjangan sosial, dan kurangnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki individu atau masyarakat, serta rendahnya pendapatan pemenuhan kebutuhan masih menjadi unsur yang tidak terlepas dari cara memandang sebuah kemiskinan.

Permasalahan sosial seperti pengangguran, diskriminasi anak, lansia terlantar, tingkat kesehatan yang rendah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kriminalisasi yang masih sering terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia saat ini merupakan dampak dari adanya kemiskinan. Dari fenomena berupa kemiskinan tersebut, dewasa ini membutuhkan peran dari semua lapisan baik dari pihak pemerintah, praktisi, akademisi, dan masyarakat lainnya untuk melakukan suatu usaha dalam bentuk penanggulangan atau mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat dari perspektif permasalahan sosial, hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan dan diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun non fisik bagi kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2013:300-301). Sedangkan dalam hal ini, kemiskinan merupakan kondisi yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu usaha pemecahan, perubahan, dan perbaikan dari kondisi yang tidak diinginkan menjadi diinginkan sehingga nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada bagian ketentuan umum pasal 1 (mengenai kesejahteraan), pasal 2 (Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), pasal 9 (Perlindungan sosial), dan pasal 11 (Jaminan Sosial) merupakan landasan atau

dasar hukum yang sudah disepakati bersama, menjelaskan bahwa suatu Negara selaku pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bertanggung jawab penuh untuk memberikan dan mewujudkan hak kehidupan dengan cara meningkatkan taraf kesejahteraan setiap warga negaranya. Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial merupakan bentuk nyata usaha suatu Negara dalam memberikan rasa aman, menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial untuk setiap warga Negara nya melanjutkan kehidupan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan setidaknya untuk mencapai taraf sejahtera ialah meliputi aspek fisik berupa bangunan dan infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, jaminan sosial, rekreasi, pekerja sosial dan PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Adi, 2013:5).

Pemerintah melalui Team Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan team Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM perkotaan-pedesaan) tahun 2012-2014 telah melakukan berbagai usaha yang bertujuan utama untuk berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi, baik secara sarana maupun prasarana dalam segi (sosial, ekonomi, hukum). Dengan adanya berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas, penguatan lembaga sosial masyarakat, perencanaan kebijakan maupun implementasi program yang dilakukan, menghasilkan beberapa program seperti adanya Lembaga Keuangan Mikro-pembentukan Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE) merupakan program kegiatan kredit lunak Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Selain itu, ada juga program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin), kemudian program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang terfokus pada bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah tersebut merupakan usaha serta langkah yang dilakukan guna

menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Namun disisi lain terkadang dari sekian program yang ada tersebut sudah berjalan dengan baik tetapi ketika dilihat kembali baik dari proses perencanaan, persiapan, proses pendataan sampai dengan penerima manfaat, terkadang masih terdapat banyak kendala, melihat factor kemiskinan dan tahap turunan program dari setiap daerah berbeda-beda, terkait dengan keadaan sosial dan kebudayaan masyarakat yang beragam

Seperti yang diketahui bersama dampak lain dari adanya kemiskinan ialah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini salah satunya ialah tidak terpenuhinya kebutuhan fisik berupa tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Hal demikian terjadi disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni dikarenakan kesenjangan serta kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu, wawasan atau pengetahuan untuk mewujudkan rumah layak huni masih sangat minim dan terbatas, sehingga menyebabkan adanya kesulitan tersendiri untuk mewujudkan serta membangun model rumah yang memiliki kondisi layak untuk dihuni.

Bagi masyarakat yang tergolong miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat tinggal semata tanpa melihat dan memperhatikan kondisi kelayakannya dalam segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat yang tergolong miskin dalam menjangkau serta memenuhi kebutuhan rumah layak huni disebabkan oleh minimnya pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Dari hal tersebut, dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan adanya ketidakberfungsian sosial sampai dengan keterlantaran individu sebagai anggota keluarga yang ada didalamnya. Rumah memiliki fungsi yang lebih luas bagi setiap individu atau manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan memiliki rumah, secara fisik akan memberikan manfaat terlindunginya individu tersebut dari kondisi cuaca alam seperti panas matahari, hujan, dan serangan hewan yang mengancam nyawa. Kemudian secara mental terpenuhinya kebutuhan rumah akan mengakibatkan individu atau keluarga dapat memberikan rasa nyaman, bisa sebagai sarana beristirahat, dan lebih terfokus dalam melakukan

pekerjaan diluar rumah. Sedangkan untuk fungsi sosial rumah menjadi sarana sebagai proses pembinaan keluarga dalam segi jasmani, rohani, pemberian nilai sosial dan pembentukan karakter setiap anggota dalam keluarga.

Dalam hal ini, memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV, menjelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dari penjelasan tersebut bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan mengembangkan diri, terlebih memiliki rumah yang baik, sehat, dan layak huni, karna rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan taraf hidup, harkat, martabat, dan mutu kehidupan suatu bangsa dan negara.

Upaya dan strategi pembangunan untuk menanggapi hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah pada periode 2010-2014 yang lalu ialah pembuatan Rumah Susun untuk Masyarakat Miskin (Rusunami), merupakan salah satu kebijakan sekaligus langkah solutif dalam bentuk program, pernah dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bersifat fisik kepada masyarakat miskin, yaitu dalam bentuk rumah susun sederhana biasanya terdapat di berbagai kota besar di Indonesia. Bertujuan agar individu yang memiliki kondisi rentan atau miskin, serta masyarakat yang tidak bisa memiliki rumah layak huni, seperti di sekitaran kolong jembatan, bantaran sungai, dan perlintasan rel kreta api. Biasanya mereka bertempat tinggal dengan bahan rumah yang apa adanya saja, bersifat sementara, dan terkadang status kepemilikan lahan dan bangunan rumah tidak jelas. Tidak heran sering kali terjadinya penggusuran, dan penertiban lahan oleh pemerintah selalu dilakukan. Berdasarkan fenomena yang telah terjadi tersebut jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan persoalan baru dan akan menambah tanggung jawab pemerintah setempat untuk menanggulangnya. Sehingga, dengan adanya Rusunami tersebut diharapkan agar masyarakat dapat memiliki tempat berlindung diri yang layak

dan aman (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/21/perumnas-bangun-dua-tower-rusunami-termurah-rp-144-jutaunit>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

Pada periode pemerintah tahun 2015-2019 saat ini, melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan kerangka dan tujuan pembangunan jangka menengah Negara Indonesia saat ini, didalamnya terdapat salah satu indikator untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan sosial yaitu keterjangkauan layanan berupa rumah dan perumahan. Pemerintah dalam masa baktinya telah melakukan beberapa usaha beragam dalam memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat miskin, dengan mengeluarkan program Pembangunan Rumah Rakyat Miskin. Program ini berkenaan diselenggarakannya perumahan murah atau program satu juta rumah diperuntukan kepada buruh dan tenaga kerja lainnya yang berpenghasilan paling rendah untuk bisa mengangsur kredit rumah tersebut (<http://ekbis.sindonews.com/read/993093/179/dukung-1-juta-rumah-pemerintah-revisi-regulasi-1429783363>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kementerian perumahan rakyat melalui deputi bidang perumahan swadaya melaksanakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya kepada masyarakat miskin. Mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, menjelaskan bahwa perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan dari hal tersebut ternyata dibutuhkan integrasi yang perlu dilakukan baik dari pihak terkait urusan perumahan, diperlukan peran masyarakat luas dalam menanggapi program ini yang nantinya berguna untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ialah rangkaian kegiatan program dilakukan secara terpadu. Proses sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak implementor. Dalam hal ini merupakan teknis pelaksanaan program dilapangan, dilakukan secara sistematis agar suatu program dapat terlaksana dengan baik, agar program tepat sasaran, sesuai dengan latar belakang



kondisi, tujuan, dan indikator yang akan dicapai. Dilihat dari hal tersebut, ternyata terbaginya kebutuhan pokok yang diinginkan masyarakat pada umumnya berupa perumahan atau rumah layak huni nyatanya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kebutuhan jaminan dan pelayanan sosial berupa kesehatan, pendidikan dan yang lainnya.

Usaha pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan rumah layak huni ini terus berlanjut. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah yang tiada hentinya dalam memperhatikan krisis kebutuhan rumah layak huni saat ini. Program ini dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA), bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang peruntukannya diberikan ke seluruh Provinsi, Kabupaten dan Desa. Program ini diberikan kepada setiap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Dengan adanya pemberian bantuan dan kegiatan yang ada dalam program ini bertujuan untuk meringankan keluarga miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu dengan adanya program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, melainkan bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pelaksanaan atau pengerjaannya, membangun kapasitas, serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan serta semangat berswadaya dan gotong royong dalam masyarakat yang saat ini mulai menunjukkan kepedarannya.

Untuk tahap regional pada tahun 2014 Kabupaten Jember pernah mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, program ini diturunkan dan diterima melalui Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Jember. Selanjutnya lembaga terkait yang ditunjuk sebagai fasilitator pada saat turunnya program ini ditingkat desa ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Jember yang berfungsi sebagai pihak penghubung dari Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat pada pelaksanaan

Program BPS ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang pekerjaannya yaitu konsultan perencana, pelaksana, dan evaluasi. Kemudian yang membantu Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa pada saat turunnya program ini di masyarakat sebagai fasilitator di tingkat Desa masing-masing, seperti melakukan kegiatan penentuan titik bagi, pendataan awal, dan penentuan standart prioritas bangunan rumah yang akan di rehabilitasi atau diperbaiki. Sasaran yang berhak mendapat manfaat program BPS ialah setiap keluarga yang masuk dalam katagori miskin dan sangat miskin (RTM-RTSM) yang ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Jember. Untuk saat ini, pendataan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) angka rumah tangga tidak layak huni sementara ini menunjukkan angka yang bisa dibilang cukup tinggi yaitu mencapai 3,4 juta unit. Sedangkan, untuk target pemeritah kedepan di tahun 2015-2019 pada program ini ialah terbangunnya 2,2 juta unit, 550.000 unit rusun, 50.000 rumah khusus diseluruh Indonesia (<http://ekbis.sindonews.com/read/990215/34/anggaran-pembangunan-rumah-rakyat-miskin-rp33-triliun-1429178802>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Jember terletak di tengah-tengah, dari perbatasan sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, bagian utara ada Kabupaten Probolinggo, Situbondo, lalu di bagian selatan ada Kabupaten Bondowoso. Sehingga kabupaten Jember sering disebut dengan daerah Tapal Kuda atau Pandhalungan. Kabupaten Jember dalam perjalanannya di pemerintahan Provinsi Jawa Timur selalu giat dalam melaksanakan usaha pembangunan yang bertujuan guna menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember saat ini, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 237.700 kemudian meningkat 80.977 menjadi 318.677 RTM. Hal demikian menjadi persoalan serius yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Jember saat ini (<http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/04/03/angka-kemiskinan-di-jember-bertambah/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015).

Data hasil presentase jumlah rumah tangga miskin yang sedang meningkat di Kabupaten Jember saat ini, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau miskin (MBR) telah dilakukan oleh Kabupaten Jember. Salah satunya ialah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2014. Program ini telah dilaksanakan dan disebar luaskan di berbagai kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Jember sebanyak 1122 unit. Standar penilaian dan kelayakan mendapatkan program pun terus dilakukan. Melalui Kementrian Perumahan Rakyat program ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) selaku fasilitator pertama pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember yang didapatkan dari hasil observasi awal kepada Bapak Hendro selaku salah satu staf pegawai sekaligus yang memfasilitasi program BSPS tahun 2014, menyebutkan beberapa tugas dan fungsi pokok Bapemas sendiri antara lain, sebagai penyusunan perencanaan dan pengaturan pelaksanaan program penyusunan bahan pertimbangan kepada bupati menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian pelaksanaan pembinaan teknologi pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam, pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan fasilitasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prakarsa, partisipasi masyarakat dalam rangka swadaya gotong royong, masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan urusan kesekretariatan badan pemberdayaan masyarakat. Dari tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan tersebut Bapemas merupakan instansi pertama turunnya program tersebut yang telah diberikan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Jember sebagai fasilitator dari kegiatan pelaksanaan program BSPS 2014 yang diselenggarakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat, peran Bapemas menjadi penting dalam melihat setiap kegiatan program yang

dilakukan dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Bapemas memiliki tugas dan fungsinya di tingkat Pemerintah Kabupaten Jember terus bekerjasama khususnya guna mengurangi angka kemiskinan dan rumah tidak layak huni di masyarakat Kabupaten Jember.

Dari angka kemiskinan Kabupaten Jember saat ini yang meningkat 80,977 menjadi 318,677 RTM, kemudian secara nasional angka rumah tidak layak huni mencapai 3,4 juta unit, dari angka tersebut merupakan fakta sekaligus problem kebutuhan yang harus diminimalisir dalam masyarakat saat ini. Sehingga dalam proses, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program hendaknya berjalan secara terpadu. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, pengkoordinasian antar instansi maupun lembaga, pengembangan serta peningkatan partisipasi kepada masyarakat, dilakukan secara sinergis, hal demikian bisa dilakukan agar memberikan peran aktif dari seluruh element baik dari pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan rumah tidak layak huni yang jumlahnya cukup banyak tersebut.

Berdasarkan jumlah penduduk miskin per kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa Kecamatan Tempurejo memiliki penduduk miskin yang berjumlah 9.199 keluarga miskin, dibandingkan dengan Kecamatan Ambulu 6.035 keluarga miskin, sedangkan untuk Kecamatan Wuluhan 4.448 keluarga miskin, dan Kecamatan Puger 5.004 keluarga miskin (Jember dalam Angka 2011). Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, data yang ada tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Tempurejo dalam hal ini masih memiliki jumlah angka penduduk dan keluarga miskin yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Puger. Dari hal tersebut terlihat bahwa kemiskinan didalam masyarakat Kecamatan Tempurejo masih terjadi, penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Kabupaten Jember yang kemudian secara khusus pula oleh segenap Kecamatan Tempurejo saat ini agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Fokus penelitian pada penulisan ini ialah di Desa Sidodadi. Desa Sidodadi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2014. Secara geografis Desa Sidodadi terletak arah selatan dari Ibukota Kecamatan Tempurejo dengan jarak  $\pm 9$  Km, dan jarak dengan Ibukota Kabupaten  $\pm 30$  km. luas wilayah seluruhnya adalah 2845,377 Ha (26,453), adapun batas Desa Sidodadi adalah, disebelah utara Desa Jatimulyo dan Desa Pondokrejo, disebelah timur Desa Curahtakir dan Pondokrejo, sebelah Selatan Desa Wonoasri dan Desa Andong Sar, dan sebelah barat Desa Pontang (Profil Desa Sidodadi, <https://sidodadijember.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2015). Berdasarkan hasil analisis dari penelitian sensus penduduk tahun 2010, bahwa untuk jumlah rumah tangga dan penduduk miskin menurut desa, menunjukkan bahwa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tempurejo, untuk Desa Sidodadi memiliki jumlah rumah tangga miskin sebanyak 797 dan penduduk miskin sebanyak 2302, dibandingkan Desa Wonosari dengan jumlah rumah tangga miskin 399 dan penduduk miskin sebanyak 903, kemudian pada Desa Curahnongko jumlah rumah tangga miskin sebanyak 735 dan penduduk miskin sebanyak 1879 (BPS Kabupaten Jember). Dari data yang ada tersebut, dapat dilihat bahwa untuk jumlah tertinggi rumah tangga miskin dan jumlah penduduk miskin yaitu ada pada Desa Sidodadi. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak warga atau masyarakat Desa Sidodadi yang masih tergolong miskin dan belum memiliki rumah layak huni.

Matapencaharian masyarakat Desa Sidodadi sendiri terbagi dari beberapa jenis pekerjaan, untuk Pegawai Negeri 27 orang, TNI / Polri 12 orang, BUMN 9 orang, Wiraswasta 234 orang, Petani 2.477 orang, Buruh Tani 1954 orang, Pertukangan 127 orang, Pensiunan/Janda Pensiunan 33 orang, Jasa 181 orang, Lain – lain 6.168 orang. Dari data yang ada tersebut dapat dilihat bahwa untuk masyarakat Desa Sidodadi secara mayoritas dalam kehidupannya sehari-hari bermata pencaharian ialah sebagai petani dan buruh tani, dalam kesehariannya ini warga Desa Sidodadi memiliki upah pendapatan atau hasil kerja yang sangat

minim. Seperti yang dijelaskan oleh informan RNY selaku sekretaris program “Proses jadi sesuai dengan kriteria yang sudah diberikan dan kami terima dan kita sudah mulai menilai karna yang mengetahui lingkungan masyarakat kita sendiri jadi yang kita gandeng waktu itu selain ada TMP itu, yang disini itu yang kita gandeng itu semua RT jadi kita beri ee tiap RT itu sama peluangnya sama jadi dari data yang dikasih nanti sama RT itu kita survei. Kita survei layak dan tidaknya dan membuat pertimbangan itu bukan kami sebenarnya, apa semua yang ada sudah termasuk pelaksana, pak kasun, RT juga, akhirnya tidak sama, yang diusulkan banyak yang keterima sedikit karna berbeda tingkat ekonominya, rata-rata masyarakat desa Sidodadi ini yang memiliki pekerjaan sebagai tani dan buruh tani mas, hanya memiliki upah kerja ee berkisar antara 200.000 sampai maksimal ee 500.000 rupiah saja mas per bulan, bayangkan mas apa ya ee cukup dalam waktu sebulan dalam satu keluarga hidup dengan hasil segitu, dan terus terang terkait masalah program ini kan kita juga dikasih tau sama LPM nya bahwasanya masyarakat yang dikenakan atau layak dapat program ini ialah masyarakat yang berpenghasilan upah minimum kerja Kabupaten Jember 1,3 juta sekian ” (19-05-2016, jam 14.21). Dari penjelasan tersebut bahwa masih banyak warga Desa Sidodadi ini memiliki upah kerja yang sangat minim dibawah standar upah minimum kerja yang ada, sehingga masih banyak warga Desa Sidodadi selain memiliki keterbatasan penghasilan selain itu juga kesulitan untuk membangun atau mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni. Dari hal tersebut menandakan bahwa Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo dalam hal ini dikatakan layak untuk mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014, yang bertujuan untuk menanggulangi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin yang tidak memiliki rumah layak huni.

Fenomena yang terdapat di Desa Sidodadi sendiri menurut hasil observasi di lapangan dan dengan pihak Bapemas, terlihat bahwa masyarakat Desa Sidodadi masih banyak rumah warganya yang memiliki kondisi fisik rumah seperti atap, lantai, dan dinding yang sudah dalam kondisi rusak parah. Selain itu, belum terbaginya ruang rumah secara baik, seperti ruang tamu, dapur dan kamar mandi

yang menjadi satu, hal demikian seperti yang dijelaskan oleh informan bapak Hendro selaku pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat fasilitator program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 *“rumah yang masih belum mempunyai jamban mempunyai sumur, ada kan yang 1 sumur untuk beberapa keluarga, terus kemudian diantara mereka masih ada yang memuang hajatnya nya disungai kecil sungai besar yang penting ada airnya itu dimanfaatkan dengan mereka, itu kan sehingga dari factor kesehatannya tidak terukur. Itu ada janda duda yang tua dan sepuh otomatis mereka untuk memperbaiki rumah tertundah ini ada factor x yang harus diistimewakan”* (Bapak Hendro 15-03-2016 jam 21.10). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa selain memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni, masih banyak warga Desa Sidodadi yang masih belum memiliki pola hidup yang sehat, masih banyak rumah yang belum memiliki tata ruang secara baik dan benar, belum memiliki sarana kebersihan yang tertata dengan baik seperti kamar mandi, sumur, dan jamban.

Sementara itu, menurut penjelasan yang diberikan dari LPM Desa Sidodadi menjelaskan bahwa masih banyak warga Desa Sidodadi yang memiliki kondisi fisik rumah yang sudah mengalami rusak parah, *“nek iki enek iku mas wong sepuh-sepuh 2 orang, aku jan terenyuh disitu rumahnya sudah parah gedek itu terus anaknya cacad berdua itu, akhire kondisi anak ee seperti itu terus akhire dibuatkan sak jedding ee di dalam kamar terus sumur sama keluarga ne* (Bapak Suyono LPM, 06-04-2016 jam 11.01). Pada kenyataannya dilapangan terlihat bahwa masih banyak masyarakat Desa Sidodadi yang memiliki kondisi fisik rumah yang rusak terutama pada atap, lantai dan dinding, hal demikian terjadi pada warga yang tergolong miskin selain itu juga pada warga masyarakat yang berstatus janda, duda, dan lansia. Dari hal tersebut terlihat bahwa masih banyak dari warga Desa Sidodadi ini masih belum mempunyai standar rumah yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu diperlukan bantuan program ataupun kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya untuk menanggulangi persoalan tersebut. dalam hal ini salah satunya ialah dengan pemberian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo

Kabupaten Jember tahun 2014. Agar dengan pemberian program tersebut dapat memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dan dapat dihuninya rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014 di Desa Sidodadi, pada tahap awal pada program ini ialah sosialisasi yang terbagi menjadi dua tahap, pertama yaitu sosialisasi tingkat kabupaten dan yang kedua adalah sosialisasi tingkat desa. Pada tahap awal sosialisasi tingkat kabupaten ialah tahapan kegiatan yang didalamnya terdapat penyampaian informasi awal bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Jember mendapatkan program BSPS, kemudian dari setiap LPM desa diwajibkan untuk mendata setiap warga yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki rumah layak huni, untuk Desa Sidodadi mengusulkan pengajuan data dalam bentuk proposal yang didalamnya terdapat data rumah tidak layak huni sebanyak 65 unit berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak LPM, setelah di verifikasi Desa Sidodadi mendapatkan realisasi program BSPS sebanyak 50 rumah warga yang memiliki rumah tidak layak huni terbagi di Dusun Krajan dan Jatirejo.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan program bantuan dana tunai yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada penerima program yaitu dalam hal ini ialah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah lolos verifikasi dana bantuan diberikan sebanyak 7.500.000 rupiah sampai dengan maksimal 15.000.000 juta rupiah, yang kemudian dari dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan material bangunan yang dibutuhkan oleh MBR yang telah disesuaikan dengan kondisi rumah rusak yang dimilikinya, kemudian disesuaikan dengan pengajuan perbaikan kondisi rumah sesuai dengan prioritas program itu sendiri yaitu pada atap, lantai, dan dinding. Adapun bahan material yang diberikan ialah pasir, batako, semen, kusen jendela dan pintu, beserta daun jendela dan pintu, genteng, dan bambu untuk atap rumah.



Tahap selanjutnya ialah pelatihan pembuatan laporan dan rancang bangun dari setiap warga penerima program, pada tahapan ini merupakan tahap untuk melihat kondisi kerusakan apa saja dan yang ingin diperbaiki mengenai kondisi awal hingga akhir rumah, sesuai dengan standar prioritas program yaitu atap, lantai, dan dinding kepada warga penerima program. Pada tahap ini LPM mendata dan menanyakan kepada penerima program terkait apa saja yang menjadi kerusakan utama pada rumah yang menjadi kendala dalam rumah, kemudian membuat kesepakatan langsung prioritas perbaikan rumah kepada penerima program, yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan material yang digunakan untuk perbaikan rumah.

Tahap selanjutnya ialah sosialisasi tingkat desa, pada tahap ini di dalamnya terdapat penyampaian isi mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014, sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat, dibantu oleh konsultan perencana, dan pelaksana, serta pihak Bapemas dan perangkat desa yang dilaksanakan di balai Desa Sidodadi, adapun isi sosialisasi tingkat desa ini ialah mengenai penyampaian pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014 yang didalamnya penjelesan mengenai aspek tata laksana seperti sistematika pencairan dana bantuan program melalui ATM Bank BRI, temu warga untuk pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar desa, sistematika pengerjaan secara swadaya dan gotong royong, sampai dengan batas waktu pengerjaan perbaikan rehabilitasi rumah, sampai dengan pelaporan akhir program.

Pada tahapan pencairan dana bantuan program melalui ATM Bank BRI ini dilakukan dengan mengecek kembali data penerima program dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan, yang kemudian dari data tersebut pihak Bank BRI bekerjasama dengan pihak Kementerian dan dibantu dengan konsultan perencana dan pelaksana agar dari setiap penerima program dibuatkan kartu ATM sebagai sarana pencairan dana bantuan program. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah kegiatan temu warga di setiap Dusun Krajan dan Jatirejo yang kemudian selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), adapun

pembagian kelompok berjumlah 7 sampai 11 orang anggota yang di dalamnya terdapat sistem pembagian kerja sebagai ketua, sekretaris dan bendahara kelompok. Tahap selanjutnya kemudian ialah kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar Desa Sidodadi, sebelum kerjasama dilakukan pada tahap ini melakukan sistem lelang yang diberikan kepada toko bangunan sekitar Desa Sidodadi, pada tahap ini agar dari setiap perwakilan toko bangunan sekitar desa untuk memberikan pemaparan mengenai perbandingan harga bangunan dari masing-masing toko bangunan tersebut, dari perbandingan harga tersebut kemudian diambil harga terendah dari beberapa toko bangunan yang ada tersebut sesuai dengan kesepakatan, dan kemudian melakukan kerjasama sebagai pihak penyedia kebutuhan bahan bangunan pada saat pelaksanaan perbaikan rumah yang akan dilakukan.

Tahapan selanjutnya ialah mengenai sistematika pengerjaan secara swadaya dan gotong royong, pada tahap ini bahwa dari terbentuknya kelompok penerima bantuan program yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam hal pengerjaan perbaikan atau rehabilitasi rumah bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya kelompok tersebut, bisa saling memanfaatkan tenaga antar anggota kelompok ataupun bekerjasama pada saat kegiatan memperbaiki rumah dengan sanak saudara ataupun tetangga. Untuk selanjutnya ialah waktu pengerjaan perbaikan rumah, waktu yang diberikan ialah dalam kurun waktu selama 14 hari pengerjaan, dalam batas kurun waktu tersebut proses perbaikan rumah bisa dilakukan dengan bantuan kelompok, tetangga, sanak saudara, ataupun dengan tenaga tukang yang sudah disediakan. Setelah itu ialah kegiatan pendampingan, pada tahap ini ialah baik Team Pendamping Masyarakat (TPM) Lokal melakukan pendampingan program pada saat pelaksanaan program dilakukan. Kemudian setelah itu pada tahap akhir program ialah pelaporan, pada tahap ini sekretaris program diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pelaporan dari awal hingga akhir program, didampingi oleh koordinator dan team pendamping masyarakat lokal pada saat penyusunan draft laporan program yang sudah disediakan pihak Kementrian Perumahan Rakyat sebelumnya.

Dari usaha strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang perumahan dan fenomena mengenai kebutuhan rumah layak huni, serta langkah pemerintah dalam menjangkau kebutuhan warga Negeranya melalui pemberian bantuan program sosial dalam hal ini yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014i, memandang perlunya suatu pendekatan teori-teori lain sebagai pendukung untuk program ini dikatakan berhasil dan membawa manfaat secara signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) bisa ditinjau dari berbagai pendekatan disiplin ilmu lainnya, salah satunya ialah dengan pendekatan ilmu kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan secara singkat dan terjadi begitu saja, diperlukan setrategi khusus dalam bidang kemasyarakatan ataupun kebijakan yang mendasar guna mendukung terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat. Serangkaian produk kebijakan sosial menurut (Suharto, 2008:15) secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal. Dalam hal ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 merupakan salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata untuk individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal ini rumah layak huni.

Perumusan suatu kebijakan hingga pada tahap pelaksanaan operasionalnya yang berbentuk program, proyek, ataupun kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan atau sasaran khusus yang ingin dicapai. Hal demikian dilakukan guna melihat kesesuaian kebijakan atau program itu sendiri sudah sesuai dengan tujuan, dapat memecahkan masalah, serta dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat ataupun sebaliknya. Pada tahap pelaksanaan kebijakan melalui program yang diberikan dalam pelaksanaannya harus terus dilakukan pengkajian dan analisis masalah yang hadir dilapangan secara berkelanjutan sebagai proses ilmiah dari terciptanya suatu kebijakan ataupun program itu sendiri. Pendekatan dalam

dimensi pemberdayaan, penguatan peran pendampingan sosial, serta pemahaman dan pemaknaan mendalam tentang unsur partisipatif, merupakan pendekatan teori yang bisa digunakan untuk melihat lebih dalam terhadap hasil (*output*) program itu sendiri. Dari berbagai penjelasan tersebut peneliti menganggap penting sekali untuk **mendiskripsikan dan menganalisis** bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014?

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang fenomena diatas, maka secara lebih rinci penelitian ini memusatkan perhatian mengenai Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Tahun 2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Tahun 2014.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor kendala dan pendukung program.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Studi penelitian seperti ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi civitas akademisi sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masyarakat miskin yang tidak memilik rumah tidak layak huni melalui progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta dapat digunakan

sebagai acuan penelitian yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai implementasi program.

- b. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Masyarakat atau Faasilitator Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa dan Perangkat Desa selaku pihak implementor atau fasilitator dapat berguna sebagai informasi tambahan, sehingga memberikan sumbangan pemikiran dan alternatif untuk bahan masukan perbaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga tercapainya program yang terimplementasi baik sesuai dengan yang ingin dicapai.
- c. Bagi masyarakat secara luas, sebagai masukan atau bahan informasi yang dapat digunakan, khususnya dalam hal mengetahui secara spesifik mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang kemudian nantinya akan bisa digunakan untuk masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Masalah Sosial

Sebelum mengarah pada pembahasan program yang akan di analisis pada skripsi ini, kajian mengenai masalah atau permasalahan sosial menjadi pendekatan teori yang akan digunakan guna mengetahui secara mendalam suatu fenomena sosial yang terjadi atau latar belakang program yang akan dilakukan ini. Pemahaman mengenai masalah sosial memiliki batasan dan sumber yang harus dipahami dalam menyatakan itu masalah sosial ataupun bukan. Unsur-unsur yang pertama dan pokok masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata dalam kehidupan. Adanya kepincangan-kepincangan antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. Masalah sosial harus bersumber pada kondisi-kondisi maupun proses-proses sosial, sebab-sebab terpenting masalah sosial haruslah bersifat sosial, tidaklah semata-mata pada perwujudannya yang bersifat sosial, tetapi juga pada sumbernya. Kejadian-kejadian yang tidak bersumber pada perbuatan manusia bukanlah masalah sosial (Soekanto, Budi Sulistyowati 2013:318-319).

Masalah sosial dalam hal ini dibutuhkan langkah penanggulangannya, untuk mengidentifikasi mengenai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat melalui pendekatan individu maupun sistem yang ada. Pada pendekatan *Person Blame Approach* dan *System Blame Approach*. Menurut (Soetomo 2011, dalam Sutaat, Moch. Syahwi, Bambang Pudjianto, 2013:5) pada pendekatan *Person Blame Approach* memandang pemecahan masalah difokuskan pada perubahan dan perbaikan individu sebagai penyanggah masalah, kemudian pada pendekatan *System Blame Approach* upaya pemecahan masalah sosial lebih dititikberatkan pada perubahan dan perbaikan pada sistem dan struktur sosialnya. Dalam hal ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Dalam sudut pandang pemecahan masalah *person blame approach* program ini menitiktekan pada perbaikan

individu dalam hal ini perbaikan rehabilitasi rumah pada warga yang memiliki rumah tidak layak huni pada individu ini memiliki masalah kebutuhan perbaikan rumah dalam kehidupannya, sehingga dari hal tersebut mempengaruhi status sosial dan kesenjangan ekonomi yang tercipta, sehingga diperlukan sistem yang baik untuk menciptakan struktur masyarakat yang lebih sejahtera. Melalui pendekatan *System Blame Approach* program BSPS ini terletak pada setelah proses implementasi dilaksanakan, diharapkan adanya sentuhan perbaikan rumah bisa diiringi dengan perbaikan secara personal atau individu itu sendiri, seperti sudah berubahnya kondisi rumah terdahulu yang sudah lebih baik, yang kemudian nantinya akan berdampak pada perbaikan individu itu sendiri dikemudian harinya. Sehingga akan mempengaruhi sistem sosial yang ada disekelilingnya dapat meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi dalam lingkungan bermasyarakat.

## **2.2 Konsep Kemiskinan**

Berdasarkan latar belakang dan proses perencanaannya, program BSPS ini dilaksanakan ialah dikarenakan bahwa masyarakat yang tergolong dalam kategori Rumah Tangga Miskin atau Sangat Miskin (RTM/RTSM) yang memiliki rumah tidak layak huni, masih belum banyak tersentuh dalam hal perbaikan rumah yang dimiliki, dengan begitu indikator kemiskinan menjadi dasar untuk menerima bantuan program BSPS ini. Menurut para ahli, dalam mendefinisikan kemiskinan sangar beragam, menurut (Suharto, 2005:132) kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. Bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal, rendahnya kualitas sumberdaya dan keterbatasan sumber alam, ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidak mampuan dan



ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Dimensi kemiskinan menjadi dasar dan penting untuk diketahui, seperti yang dijelaskan oleh (Soekamto, 2013:322) kemiskinan ialah bahwa dimana keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian, selain secara definisi menurut (Soeharto, 2009:18) penyebab kemiskinan terbagi menjadi empat faktor: Faktor Individual, terkait dengan faktor patologi, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Faktor sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjukkan bahwa kemiskinan kultural yang berhubungan dengan kebiasaan dan mentalitas. Faktor struktural, menunjukkan pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Melalui program BSPS yang dilaksanakan di Desa Sidodadi ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dalam bidang perbaikan kondisi fisik rumah yang tidak layak huni, program ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam indikator miskin tersebut berupa bantuan dana dan bahan material guna perbaikan rumahnya sendiri, agar dengan bantuan ini baik dari taraf hidup, tenaga mental, dan fisik, serta pemeliharaan diri dapat berfungsi kembali, tentunya akan timbul pengaruh yang baik kepada diri individu atau dalam masyarakat.

## 2.3 Konsep Kebijakan


Kebijakan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan pada dasarnya membutuhkan kebijakan guna mendukung arah serta tujuan suatu pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut (Suharto, 2005:120) kebijakan adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pembangunan di bidang (sosial, ekonomi, dan hukum) yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu tanggung jawab serta amanat atau tujuan yang harus diwujudkan secara terencana dan konsisten dalam mengemban masa baktinya yaitu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara luas, proses pembangunan diharapkan dapat mampu menjangkau dan memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut memerlukan suatu agenda terencana yang telah disepakati bersama dalam bentuk suatu kebijakan. Pendapat lain menurut (Friedrich 1963:79 dalam Hamdi 2014:36) kebijakan ialah sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok ataupun pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Dari penjelasan tersebut kebijakan lebih kepada fungsinya itu sendiri, kebijakan dipandang sebagai suatu proses mengarahkan cara bertindak secara berencana untuk mencapai suatu ketetapan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu.

Dalam pembuatan suatu kebijakan diperlukan suatu proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, maupun pihak swasta agar suatu kebijakan tersebut dapat menjadi suatu alternatif pemecahan masalah yang ada didalam masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan nantinya akan dapat

tepat sasaran atau mencapai tujuannya untuk bisa menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Berikut merupakan tahapan segitiga perumusan kebijakan:

Gambar 2.1 Segitiga Perumusan Kebijakan



Sumber: (Suharto, 2008:78)

#### 1. Tahap identifikasi

- Identifikasi masalah dan kebutuhan: tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
- Analisis Masalah dan Kebutuhan: tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan di transformasikan ke dalam laporan yang terorganisir. Informasi yang perlu diketahui antara lain: dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?
- Penginformasian rencana kebijakan; berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
- Perumusan tujuan kebijakan: setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternative-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif

kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

- Pemilihan model kebijakan: pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penentuan indikator sosial: agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
- Membangun dukungan dan legitimasi: tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negoisasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai consensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

## 2. Tahap Implementasi

Perumusan kebijakan: rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaan.

Perencanaan dan implementasi program: kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program (program proposal) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

## 3. Tahap Evaluasi


Evaluasi dan tindak lanjut: evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses

kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru (Soeharto, 2008:78-80)

Menurut penjelasan diatas, sebelum kebijakan itu dibuat dan diterapkan tentunya dilatarbelakangi masalah yang hadir di dalam masyarakat, serta tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Adanya beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya ialah identifikasi masalah yang dilakukan secara mendalam, dalam proses identifikasi itu langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis antara penyebab masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, lalu hasil dari proses tersebut diinformasikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, setelah itu barulah dari hasil masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait dapat dibuatnya alternatif-alternatif kebijakan sebagai tujuan dari kebijakan itu sendiri, kemudian menentukan model kebijakan yang didalamnya terdapat metode dan pendekatan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ilmiah, logis dan sistematis, penentuan indikator, serta membangun dukungan dan legitimasi, hingga pada tahapan implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan memiliki sistem tersendiri yang ada didalamnya sebelum kebijakan itu dirumuskan dan diterapkan, adanya interaksi yang terjadi dan dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya ialah pelaku kebijakan (*stakeholder*), lingkungan kebijakan (*policy environment*), dan kebijakan publik (*public policy*) merupakan subsistem yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan dari proses perumusan dan penerapan kebijakan. Berikut merupakan gambar model dasar perumusan kebijakan:

Gambar 2.2: Model Dasar Perumusan Kebijakan



Sumber: (Dunn, 2004 dalam Nugroho, 2012:300)

Dari skema yang diperlihatkan pada sistem kebijakan tersebut, bahwa dari proses perumusan suatu kebijakan ada tiga sub sistem yang ada didalamnya dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, menciptakan pola interaksi yang saling terkait dalam satu kesatuan dan tindakan yang pada akhirnya akan menciptakan suatu kebijakan. Pola interaksi yang dilakukan secara timbal balik oleh pelaku kebijakan yang dalam hal ini pemerintah (stakeholder) membutuhkan lingkungan kebijakan dalam hal ini para administrator ataupun staf dalam birokrasi untuk suatu perumusan kebijakan yang akan dibuat. Dalam perumusannya kedua pihak antara pelaku dan lingkungan membutuhkan masyarakat dalam melihat permasalahan yang hadir di dalam lingkungan masyarakat, digunakan sebagai bahan identifikasi awal guna menentukan jenis kebijakan, sasaran, serta tujuan yang akan dicapai.


#### 2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam hal ini merupakan kegiatan pelaksanaan suatu kebijakan yang sebelumnya telah dihasilkan dari proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dilakukan oleh pelaku kebijakan ataupun lingkungan kebijakan itu sendiri, hingga berdampak kepada sasaran, ataupun tujuan kebijakan yang akan dicapai. Menurut (Ripley dan Franklin, 1982:4 dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, atau keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-

tindakan) oleh berbagai actor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sedangkan implementasi kebijakan itu sendiri menurut (van Metter dan van Horn, 1975:447 dalam Winarno, 2012:149) ialah merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tahap implementasi kebijakan yang sudah dijelaskan tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan atau kegiatan secara langsung atau konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini birokrat atau administrator kebijakan, dan pihak swasta. Dalam kenyataan prakteknya dilapangan, implementasi kebijakan memerlukan objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaannya itu sendiri. Sehingga dari proses implementasi kebijakan nantinya dapat menjadi proses yang mempengaruhi untuk dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang mengalami atau tergolong kedalam masalah-masalah kesejahteraan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.3: Sekuwensi Implementasi Kebijakan



Sumber: (Nugroho, 2012:674-675)

Kebijakan sebelum memasuki proses implementasinya melalui beberapa tahapan didalamnya, salah satunya ialah dibutuhkan kebijakan publik penjelas baik dalam bentuk undang-undang maupun perda atau dalam hal ini penyebutannya sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan, selain itu jika kebijakan sudah memasuki tahap operasionalnya biasanya berbentuk kepres, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain. Dari skema diatas dapat diartikan bahwa bentuk kebijakan selain sebagai peraturan pelaksanaan, dalam tahap implementasinya jika kebijakan public penjelas sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan pelaksanaan barulah bisa dapat berbentuk program, proyek, kegiatan hingga sampai kepada pemanfaat (*beneficiaries*).

Menurut (Sabatier dalam Parsons, 2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada untuk implementasi yang efektif, yaitu:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan "penguasa" di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Menurut penjelasan diatas, dalam mencapai suatu kegiatan implementasi kebijakan agar dapat dilakukan secara efektif, setidaknya dari berbagai pihak baik dari pemerintah sebagai pelaku kebijakan, kelompok lingkungan kebijakan seperti birokrat, administrator program atau proyek, hendaknya memiliki prinsip dalam mengoprasionalkan suatu kebijakan baik itu dalam bentuk program,



proyek, kegiatan dan lain-lain, setidaknya memerlukan tujuan yang jelas, terkait landasan masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat agar nantinya setelah program, proyek, ataupun kegiatan sejenisnya telah dilakukan akan menjadi standart evaluasi kebijakan itu sendiri. Landasan teori dalam merumuskan suatu kebijakan, agar dari suatu kebijakan itu kuat memiliki standar ilmiah, sistematis dan memiliki dasar secara teori dalam melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan. Kemudian memiliki pola struktur implementasi yang legal dan para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pada indikator ini melihat bahwa pembuatan struktur dan bagian para pelaksana implementasi yang ahli dan sesuai bidang merupakan hal penting terhadap apa saja yang tugas dan fungsi yang dimiliki agar tidak terjadi ketumpang tindihan kewajiban pada saat perumusan ataupun pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, suatu kebijakan memerlukan dukungan dari pihak pemerintahan legislatif ataupun eksekutif agar kebijakan tersebut dapat menjadi bahan masukan diskusi, kajian, baik dari semua kalangan pemerintahan dan kelompok masyarakat dan pada tahap pelaksanaannya akan membawa perubahan yang mendasar bagi proses pembangunan suatu daerah di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain-lain.

## **2.5 Konsep Rumah dan Perumahan**

Rumah merupakan salah satu jenis kebutuhan jasmani atau kebutuhan yang bersifat material yang memerlukan pemenuhan, karena merupakan salah satu aspek kesejahteraan sosial (Suhendi, Mochammad, 2012:2). Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pemibinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007:2). Selain itu berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman menjelaskan bahwa:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

2. Perumahan adalah kumpulan rumah rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
3. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pemibaan keluarga, cerminan harkat dan martasbat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Rumah umum adalah tumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Dari penjelasan tersebut, rumah seringkali hanya dianggap sebagai bangunan material atau fisik yang diperlukan hanya sebagai tempat tinggal setiap keluarga. Tetapi selain itu, fungsi sesungguhnya dari rumah itu sendiri sangatlah luas, banyak dari masyarakat belum menyadari hal tersebut. Rumah tidak hanya sebagai bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari kondisi luar rumah seperti kondisi alam adanya panas, hujan, angin, dan gangguan keamanan lainnya, melainkan selain itu rumah dalam hal ini merupakan sarana yang sangat diperlukan untuk suatu proses reproduksi sekaligus pembinaan dan pelestarian nilai dan norma sosial, pengembangan proses interaksi, memberikan rasa damai, nyaman, tentram, dan meningkatkan harkat dan martabat bagi setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Jika fungsi rumah dilihat dari sisi tersebut maka pemenuhan rumah selain sebagai kebutuhan jasmani berupa bangunan material atau fisik, rumah juga memberikan fungsi sosial lainnya terhadap setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Sehingga, jika penyediaan sarana rumah atau perumahan yang layak ini terpenuhi maka akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya, menciptakan keluaran individu yang bisa secara mandiri membentuk lingkungan sosial yang lebih baik.

## **2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau secara berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi prasyarat kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat dan aman. Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

## **2.7 Kajian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan bentuk bahan bacaan yang dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai pandangan dan acuan. Terutama dalam kerangka berfikir, yang di dalamnya ada konsep teori, metode yang dipakai, analisis data, serta kesimpulan yang dicapai, kepada peneliti yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian sebelumnya. Tujuan terhadap penelitian terdahulu atau riset gap berfungsi sebagai landasan atau acuan dalam menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi pendukung dalam sebuah penelitian maka dibutuhkan untuk mengetahui perbedaan dan keunikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai bahan pembandingan berupa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan topik

bahasan, fenomena yang terjadi, tujuan dan manfaat penelitian, serta tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama dari skripsi Adi Fajar Nugraha yang berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian dilatar belakangi oleh proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Belum semuanya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan. Sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal.

Sedangkan untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program implemmtasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Humberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelemntasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas, dan belum sepenuhnya sosialisasi program RS-RTLH menyentuh masyarakat. Peneliti memberikan saran mengenai penelitian ini yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara pihak yang terkait dalam progam RS-RTLH, perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana, dan Dinas Sosial Kota Serang harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT).

Kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pertama dengan penelitian ini ialah terletak pada implementasi program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak huni. Pada penelitian pertama fokus pembahasan ialah pada implementasi program RS-RTLH dengan langsung menggunakan pendekatan teori dan analisis menurut Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan yang selanjutnya ada pada analisis data penelitian, dilaksanakan oleh kementerian sosial di Kota Serang. Sedangkan bedanya pada penelitian ini ialah memfokuskan pada implementasi program BSPS tahun 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat. Kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, bedanya hanya pada teknik penentuan informan pada penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini ialah menggunakan teknik penentuan informan secara *Non Probability Sampling*, yaitu dengan metode sampling, pengambilan sample bola salju pada dasarnya ialah strategi pengambilan sample yang dikembangkan dengan mengikuti rekomendasi. Kemudian bedanya dalam melihat tahap implementasi pada penelitian ini ialah terletak pada pendekatan teori yang digunakan dalam analisis data yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan teori kesejahteraan sosial, dimana dalam melihat suatu program berkaitan dengan bidang analisis kebijakan sosial, yaitu melihat pelaksanaan program tidak hanya pada tahapan pelaksanaan atau hasil akhir antara kesesuaian ataupun belum dengan sasaran dan tujuan, melainkan melihat sejauh mana tujuan jangka panjang dari program itu tercapai yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi dikemudian hari. Hal demikian dapat dilihat dari fungsi dan peran kelompok, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Untuk penelitian terdahulu kedua yaitu dari Ahmad Suhendi, Mochammad Syawie, yang berjudul Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu


Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat), Sosiokonsepia Vol.17, No. 03 tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah 1). Teridentifikasinya kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas, 2). Teridentifikasinya proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah layak huni, 3). Teridentifikasinya bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalam rangka merehabilitasi rumah tidak layak huni, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi, pengamatan dan diskusi kelompok terarah. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa komunitas desa Jambu dapat merealisasikan rencana kegiatannya yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni bagi keluarga miskin yang dilakukan secara bergotong royong. Dengan begitu paling tidak pemberdayaan terhadap keluarga miskin dapat dilakukan komunitas setempat.

Kesamaan pada penelitian kedua dengan penelitian ini ialah terlihat pada tujuan penelitian, teridentifikasinya rumah tidak layak huni, dan melihat formulasi dan implementasi rencana aksi yang dilakukan oleh komunitas pada program RS-RTLH yang dilakukan di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada penelitian kedua ini menentukan teknik informan melalui diskusi kelompok terarah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara menggunakan teknik penentuan informan secara *Non Probability Sampling*, yaitu dengan metode sampling, pengambilan sample bola salju pada dasarnya ialah strategi pengambilan sample yang dikembangkan dengan mengikuti

rekomendasi. Selain itu pembeda lain dengan penelitian ini ialah melihat aspek pelaksanaan secara keseluruhan, tidak melihat rencana aksi, melainkan mengidentifikasi peran kelompok dalam pengerjaan perbaikan rumah, sistem kerjasama gotong royong terjadi, hingga hasil atau manfaat sosial yang bisa dirasakan sesama anggota penerima manfaat program setelah program itu dilaksanakan.

## 2.8 Alur Penelitian

Gambar 2.4: Kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dikembangkan oleh penulis



Pemasalahan sosial dalam bentuk kesenjangan ekonomi seperti fenomena kemiskinan saat ini masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam hal penyelesaian dan penanggulangannya. Diperlukan suatu usaha kesejahteraan sosial dalam merespon setiap persoalan dan kebutuhan masyarakat yang tergolong miskin tersebut. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran yang sangat penting guna merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan sebagai bentuk alternatif penyelesaian masalah dan memenuhi kebutuhan pokok serta mewujudkan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Melalui perumusan dan implementasi kebijakan dalam bentuk pelayanan sosial atau program, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang pemerintah lakukan guna menjangkau kebutuhan masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan.

Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan produk kebijakan dalam bentuk program sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni, program ini berupa pemberian dana bantuan yang digunakan untuk membeli material bangunan dan untuk memperbaiki kondisi rumah warga atau masyarakat yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni sehat, dan aman. Namun demikian dalam tahap implementasi kebijakan dalam bentuk program itu sendiri harus terus mengalami identifikasi masalah secara berkelanjutan terkait proses pelaksanaan dan kondisi dilapangan, melihat sejauh mana kebijakan atau program itu sendiri pada tahap pelaksanaannya (*output*) dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan atau penerima bantuan serta masyarakat secara luas, kemudian untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program mampu mengurangi dan mengatasi masalah serta memberdayakan individu selaku penerima bantuan program dan lingkungan sosialnya.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan kebenaran maupun permasalahan yang muncul dari fakta ataupun fenomena yang terjadi. Metode penelitian merupakan suatu cara, jalan, atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis (Kaelan. 2012:7). Dengan metode, peneliti dapat menyusun secara sistematis kemudian dapat digunakan untuk menggali dan mengetahui sumber permasalahan yang terjadi. Dengan begitu adanya metode penelitian ini dapat mempermudah peneliti guna menjawab dan memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Pendekatan metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi, menggunakan data langsung, data yang purposive, mengutamakan perspektif emic, mementingkan proses daripada hasil, menonjolkan rincian kontekstual, mengadakan analisis sejak awal, dan bersifat deskriptif (Sugiyono, 2008:8-9, Kaelan, 2008:10-17). Untuk memahami fenomena yang akan diteliti ini, penting untuk mengetahui sumber permasalahan yang terjadi dan batasan yang ingin dibahas oleh peneliti, dengan menggunakan metode kualitatif penggalian informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada program. Metode kualitatif mempunyai sifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2005:20).

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2014. Desa Sidodadi terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Krajan, Jatirejo, dan Mandigu. Luas wilayah Desa Sidodadi terletak pada arah selatan dari ibukota kecamatan Tempurejo dengan jarak +9 Km, termasuk wilayah kerja Korcam Balung dengan jarak + 21Km dan jarak dengan ibukota Kabupaten +30 Km. Dengan luas wilayah seluruhnya 2645,377 Ha ( 26,453 Km ). Batas wilayah Desa Sidodadi, sebelah utara ialah Desa Jatimulyo dan Desa Pondok rejo, sebelah Timur Desa Curahtakir dan Desa Pondokrejo, sebelah selatan Desa Wonoasri dan Desa Andongsari, sebelah barat Desa Pontang (Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun 2014).

Alasan utama peneliti memilih tempat tersebut ialah, karna berdasarkan data dan fenomena bahwa pada Kecamatan Tempurejo masih banyak warga masyarakat yang kondisi rumah dengan lantai tanah menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Kencong dan Mayang, kemudian untuk fasilitas buang air dari kecamatan Tempurejo ini menunjukkan angka tertinggi fasilitas buang air besar secara tanpa sarana dibandingkan dengan Kecamatan Kencong dan Ambulu, kemudian fenomena serupa pun terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo, berdasarkan observasi yang dilakukan dengan pihak Bapemas Jember dan LPM Desa Sidodadi, fenomena menunjukkan bahwa masih banyak warga Desa Sidodadi kondisi rumahnya yang belum layak huni, rusak parah, dan pembagian ruangan yang belum tertata dengan baik dan benar. Untuk mata pencaharian warga masyarakat Desa Sidodadi ialah terbanyak sebagai petani dan buruh tani, hal demikian mengakibatkan minimnya pendapatan penghasilan, sehingga dari hal itu mengakibatkan warga Desa Sidodadi belum bisa memiliki rumah layak huni. Itulah alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2014.

Waktu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ialah pada tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 9 April 2016. Sedangkan batasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait informasi seputar program bantuan stimulant perumahan swadaya ini ialah pada periode tahun 2014 pada saat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilaksanakan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

### 3.3 Teknik Penentuan Informan

Untuk menjawab persoalan di rumusan masalah dalam fokus penelitian yang sudah dipilih peneliti, maka perlu dilakukan penggalian sumber informasi atau data yang diperlukan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007:132). Selain narasumber, informan dalam ruang metode kualitatif ini juga sebagai seseorang individu yang memiliki keterkaitan atau pengalaman khusus dan yang mengerti terhadap fokus penelitian.

Dalam penelitian ini pemilihan informan berdasarkan teknik *Non Probability Sampling*, yaitu dengan metode sampling. Menurut Raune (2013:175-176) pengambilan sample bola salju pada dasarnya ialah strategi pengambilan sample yang dikembangkan dengan mengikuti rekomendasi. Sang peneliti memulai proses pengambilan sample dengan menghubungi beberapa gelintir individu untuk dijadikan sample/informan kunci. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bermula pada saat melakukan interaksi bersama perangkat desa pada saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di program itu, ternyata Kabupaten Jember pernah menerima program tersebut pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti mencari tahu informasi seputar program BSPS melalui media internet, dan ternyata informasi yang didapat pada pelaksanaan program BPS pada tahun 2014 di Kabupaten Jember fasilitator pertama ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) sekaligus dalam hal ini informan kunci pada penelitian ini, akhirnya peneliti meneruskan penggalian informasi awal kepada pihak Bapemas tersebut

dan berusaha mencari tahu pelaksanaan di Desa se Kabupaten Jember, pada akhirnya pelaksanaan yang paling sedikit tahun 2014 ialah pada Desa Sidodadi sejumlah 50 rumah saja. Setelah itu peneliti meminta petunjuk dan rekomendasi pihak Bapemas Kabupaten Jember tersebut untuk meneruskan penggalian informasi kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sidodadi informan kedua selaku fasilitator tingkat desa dikarenakan peneliti tertarik untuk meneliti di desa tersebut.

Kemudian setelah itu, peneliti menelusuri informasi lebih dalam seputar pelaksanaan program di Desa Sidodadi yaitu kepada pihak LPM Desa Sidodadi, dan berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari pihak LPM peneliti mendapatkan rekomendasi informan tambahan yaitu kepada ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di Dusun Krajan dan Jatirejo, dan 7 (tujuh) anggota penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang terbagi di Dusun Krajan dan Jatirejo, perangkat desa yaitu sekretaris Desa Sidodadi, dan sekretaris pelaporan program. Setelah melakukan penelusuran melalui dua informan kunci yaitu pihak Bapemas dan LPM desa Sidodadi, peneliti memperoleh rekomendasi mengenai informan yang terkait dan memiliki keterangan mengenai kegiatan pelaksanaan Program BSPS tahun 2014 di Desa Sidodadi.

Adapun deskripsi informan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Badan Pemberdayaan Kabupaten Jember yaitu selaku fasilitator tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 di Kabupaten Jember.

Berikut adalah deskripsi informan secara umum yaitu:

## 1) **Informan HN**

Informan HN merupakan salah satu pegawai di Lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember di Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, berusia 45 tahun. Informan merupakan lulusan S1 Fakultas Pertanian Universitas Jember, sampai sekarang informan masih aktif di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, informan HN merupakan staf Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat yang sekaligus dalam sub bidangnya ini ialah sebagai fasilitator kabupaten untuk pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.

Untuk selanjutnya setelah hasil rekomendasi yang diberikan oleh informan awal. Ada beberapa informan yang dijadikan narasumber untuk penggalian data lebih mendalam diantaranya yakni:

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sidodadi selaku fasilitator tingkat desa pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.
- 2) Penerima bantuan program yang mengetahui namun tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.
- 3) Perangkat desa, dalam hal ini yaitu sekretaris Desa Sidodadi yang mengetahui mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014, namun tidak terlibat secara langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- 4) Sekretaris program, mengetahui namun tidak terlibat secara langsung terhadap tata pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.

Berikut deskripsi informan:

**1) Informan SYN**

Informan SYN merupakan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidodadi, berusia 55 tahun. Informan pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Informan adalah fasilitator desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014

**2) Informan MFD**

Informan MFD berusia 62 tahun, informan adalah warga Desa Sidodadi Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, informan MFD memiliki mata pencaharian

sebagai buruh tani dan tukang bangunan. Informan merupakan anggota penerima bantuan sekaligus ketua kelompok penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014

**3) Informan PN**

Informan PN berusia 85 tahun, memiliki pekerjaan sebagai butuh tani, informan adalah warga sekaligus penerima program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani.

**4) Informan KSMR**

Informan KSMR berusia 76 tahun, memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, informan adalah warga sekaligus penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani, memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan memiliki peliharaan atau ternak ayam untuk dijual.

**5) Informan SRDN**

Informan SRDN berusia 42 tahun, memiliki pekerjaan sebagai pembuat keripik tempe, informan adalah warga sekaligus penerima program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

**6) Informan TKMN**

informan TKMN berusia 57 tahun, memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, informan adalah warga sekaligus penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, memiliki pekerjaan sebagai “*Nyayang*” yaitu tukang ahli memperbaiki prabot rumah tangga yang terbuat dari alumunium, seperti baskom, kompor, dan sejenisnya.

**7) Informan SMN**

Informan SMN berusia 53 tahun, informan adalah warga sekaligus penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani.

**8) Informan SLMT**

Informan SLMT berusia 55 tahun, memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, informan adalah warga sekaligus anggota penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

**9) Informan RNY**

Informan RNY berusia 35 tahun, informan adalah warga sekaligus sekretaris pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, memiliki pekerjaan sebagai buruh tani.

**10) Informan BDN**

Informan BDN berusia 55 tahun, informan adalah sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, data bisa digunakan sebagai penguat fenomena dari fokus penelitian yang akan diteliti. Semakin dalam informasi yang didapatkan akan menentukan hasil penelaitan yang dilakukan guna menemukan substansi untuk menjawab permasalahan yang ada di fokus penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang digunakan untuk pengumpulan data yakni:

#### **3.4.1 Observasi**

Dari latar belakang fenomena atau permasalahan yang ditemukan diperlukan pengamatan dan penggalian informasi yang lebih dalam lagi guna mengetahui fenomena dan permasalahan yang hadir sesuai dengan fokus



penelitian yang ingin dicapai. Hal demikian dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengamatan atau observasi. Menurut (Kaelan, 2012:101) observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, observasi tidak terbatas pada manusia saja, melainkan meliputi benda-benda, situasi, ruang, waktu, kondisi, dan segala hal yang berkaitan dengan sumber data dalam objek penelitian. (Faisal, 1990 dalam Kaelan, 2012:101-102) membedakan observasi tiga jenis yaitu: Pertama, observasi berpartisipasi (*participant observation*), Kedua, observasi secara terang-terangan dan bersamar (*overt observation and covert observation*). Ketiga, observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan langsung pada kondisi rumah warga penerima program, kondisi lingkungan, maupun aktifitas mata pencaharian penerima program itu sendiri. Penggalan data melalui observasi pada penelitian ini berjenis secara terang-terangan dan bersamar (*overt observation and covert observation*). Dikarnakan program ini sudah dilaksanakan tahun 2014. Sehingga pada jenis observasi ini menekankan pada penggalan data melalui observasi dilakukan secara terang-terangan atau sengaja, peneliti akan melakukan penggalan informasi dengan tidak menutupi identitas kepada narasumber maupun informan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan secara tersamar guna mengerahui kemungkinan-kemungkinan diluar topik permasalahan tetapi masih dalam satu fokus kajian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dengan informan, dari hasil pengamatan tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian baik data primer ataupun sekunder.

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut (Spradley dalam Sugiyono, 2012:47) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktifitas).

1. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
2. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3. *Activity*, atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Tiga elemen utama tersebut dapat diperluas, sehingga apa yang kita dapat amati menurut (Sugiyono, 2009:69), terdapat Sembilan item utama yang dapat diobservasi pada suatu situasi sosial, yaitu:

1. *Space: the physical place*, ruang dalam aspek fisiknya.
2. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3. *Activity: a set of related acts people do*, yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan orang.
4. *Object: the physical things that are present*: yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu.
5. *Act single actions that people do*, yaitu perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu.
6. *Event: a set of related activities that people carry out*: yaitu rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang.
7. *Time: the sequencing that takes place over time*: yaitu urutan kegiatan.
8. *Goal: that things people are trying to accomplish*, yaitu tujuan yang ingin dicapai orang-orang.
9. *Feeling: the emotion felt and expressed*, emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang.

Berikut merupakan proses observasi penelitian yang dilakukan dengan informan kunci dan informan tambahan:

#### **a. Informan HN**

Observasi yang dilakukan peneliti di rumah kediaman informan HN sendiri, dilakukan di depan teras rumah informan, terdapat meja dan kursi kayu yang memang sudah disediakan untuk duduk dan mengobrol bagi para tamu yang hadir dirumah informan HN ini, ada beberapa koleksi burung berkicau yang

dimiliki informan di gantung di beberapa sudut rumahnya, pada saat dikunjungi informan dalam keadaan duduk santai dengan beberapa tamu dari tetangga sekitar rumahnya, setelah selesai mengobrol dengan tamu, barulah penulis dipersilakan untuk berbincang-bincang dengan informan HN. Informan HN terlihat santai dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti, disampaikan dengan tegas, dan bijaksana.

Informan Tambahan:

## **a. Informan SYN**

Observasi dilakukan peneliti di kediaman rumah informan SYN sendiri. Terdapat meja dan kursi kayu jati di dalam ruang tamu, serta meja kursi dan seperangkat peralatan komputer beserta printer untuk bekerja, dan beberapa tumpukan kertas dan map yang ada di atas meja kerja tersebut. Informan SYN mempersilakan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan SYN memberikan jawaban yang diberikan oleh peneliti dengan santai dan bertutur kata lembut dengan logat jawa yang sangat kental

## **b. Informan MFD**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan MFD sendiri, terdapat meja kursi yang terbuat dari plastik tempat untuk menerima para tamu, kondisi lantai teras depan rumah informan yaitu dari potongan-potongan keramik sisa, sedangkan di dalam ruang tamu kondisi lantai sudah di semen alakadarnya, beratapkan kayu dan genting, tetapi belum memiliki pelapong sebagai penutup setelah atap, sebagian ruangan sudah memiliki tembok yang sudah di lapisi semen. Informan MFD mempersilakan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan MFD memberikan jawaban yang diberikan oleh peneliti dilakukan dengan santai, santun dan bertahap, dengan logat jawa yang sangat kental.

## **c. Informan PN**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan PN sendiri sendiri, dilakukan di depan teras rumah dan tersedia kursi dan meja yang terbuat dari anyaman bambu. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen dengan alakadarnya, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako dan

belum dilapisi semen, memiliki atap yang terbuat dari genting dan penyangga dari bambu. Informan PN mempersilakan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan PN memberikan jawaban yang diberikan oleh peneliti dilakukan dengan santai tidak terburu-buru, santun nada yang sangat kecil, dengan logat jawa yang sangat kental.

#### **d. Informan KSMR**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan KSMR sendiri, pada saat ditemui informan sedang dalam kondisi santai, dilakukan di dalam ruang tamu dan tersedia kursi dan meja yang terbuat dari kayu. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen dengan alakadarnya, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako dan belum dilapisi semen, memiliki atap yang terbuat dari genting dan penyangga dari bambu. Informan KSMR mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan kepadanya dengan santai dan tidak terburu-buru, disampaikan dengan bahasa Indonesia dan kadang berbahasa jawa.

#### **e. Informan SRDN**

Observasi dilakukan di kediaman SRDN, memiliki mata pencaharian sebagai pembuat keripik tempe. Informan SRDN merupakan menantu dari Ibu Pong sebagai yang menerima bantuan program, observasi yang dilakukan peneliti terhadap informan SRDN dikarenakan Ibu pong sudah terlalu sulit untuk diajak berbicara dikarenakan umur yang sudah lanjut usia, namun Informan SRDN ini yang mengurus segala urusan pada saat Ibu pong mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014. Observasi dilakukan di teras rumah dan tersedia kursi dan meja yang terbuat dari kayu, ada beberapa mesin penggiling kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen dengan alakadarnya, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako untuk ruang tamu sebagian sudah dilapisi semen dan plamir dan ada yang belum, memiliki atap yang terbuat dari genting dan penyangga dari bambu. Informan KSMR mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan kepadanya

dengan tidak terburu-buru, disampaikan dengan tegas memakai bahasa Jawa dan kadang memakai bahasa Indonesia

## **f. Informan TKMN**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan TKMN sendiri, pada saat ditemui informan sedang dalam kondisi santai, dilakukan di dalam ruang tamu yang beralaskan karpet dibawahnya. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen dan sudah dikeramik, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako dan sudah dilapisi semen dan rumah sudah di cat berwarna putih, memiliki atap yang terbuat dari genteng dan penyangga dari bambu, sudah memiliki plafon rumah. Informan TKMN mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan kepadanya dengan tidak terburu-buru, disampaikan dengan antusias memakai bahasa Indonesia dan kadang berbahasa Jawa.

## **g. Informan SMN**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan SMN sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu beralaskan karpet plastik. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen alakadarnya, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako dan belum mengalami banyak perubahan, memiliki atap yang terbuat dari genteng dan penyangga dari bambu. Pada saat ditemui informan sedang dalam keadaan santai dikarenakan baru selesai bekerja, Informan SMN setelah itu mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan kepadanya, informan memberikan jawaban yang diberikan kepadanya dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru, disampaikan dengan bahasa Indonesia dengan logat Madura yang sopan dan bijaksana.

## **h. Informan SLMT**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan SLMT sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu ada beberapa kursi tempat duduk dan meja tamu, serta beberapa kendaraan motor yang di letakkan di dalam rumah. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dilapisi semen alakadarnya, tembok rumah yang terbuat dari susunan batako dan belum mengalami banyak perubahan,

memiliki atap yang terbuat dari genting dan penyangga dari bambu. Informan SMN setelah itu mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan peneliti, penyampaian jawaban yang diberikan informan ini dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru, disampaikan dengan bahasa Jawa dengan logat yang kental, sopan dan bijaksana.

## **i. Informan RNY**

Observasi dilakukan di kediaman rumah informan RNY sendiri. Pada saat ditemui peneliti, informan dalam keadaan santai, dilakukan di dalam ruang tamu dengan tempat duduk berbentuk sofa dan meja tamu yang terbuat dari kayu jati. Kondisi rumah informan memiliki lantai yang sudah dikramik, tembok rumah yang sudah di cat seperti rumah pada umumnya. Informan RNY setelah itu mempersilahkan peneliti untuk duduk dan berbincang-bincang dengannya, informan memberikan jawaban yang diberikan peneliti, penyampaian jawaban yang diberikan informan ini dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru, disampaikan dengan bahasa Indonesia dengan logat Madura yang kental, sopan, tegas dan bijaksana.

## **j. Informan BDN**

Informan BDN, informan adalah sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember observasi dilakukan di kantor Desa Sidodadi, dilakukan di dalam ruang tempat informan bekerja terdapat beberapa meja dan kursi kayu yang tersusun dengan rapih, selain itu beberapa tumpukan kertas dan map, serta beberapa almari di sudut ruangan kerja informan. Pada saat ditemui informan sedang dalam aktifitas kerja, namun informan meluangkan waktu untuk kemudian mempersilahkan peneliti untuk berbincang-bincang dengannya. Informan memberikan jawaban yang diajukan peneliti, penyampaian jawaban yang diberikan informan ini dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru, disampaikan dengan bahasa Indonesia dengan logat Jawa, sopan, tegas dan bijaksana.

## 3.4.2 Wawancara

Pada proses wawancara ini merupakan kegiatan bertemunya antara informan, narasumber, atau responden dengan peneliti, berkaitan dengan interaksi dan pandangan seputar topik kajian yang akan diteliti. Dalam wawancara menurut (Kaelan, 2012:110) bertemunya interaksi nyata antara peneliti dengan informan, proses menghadapi kenyataan adanya pandangan orang lain yang kita hadapi ialah bagaimana cara interaksi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu.

Pada kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti dan informan, wawancara dalam ranah metode kualitatif menurut (Patton, 2009:185) pertama, wawancara percakapan informal, Kedua, pendekatan pedoman wawancara umum, Ketiga, wawancara terbuka yang dibakukan. Perbedaan diantara ketiga pendekatan terletak pada batas-batas terbetu merupakan pertanyaan wawancara ditentukan dan dibakukan sebelum wawancara terjadi. Dalam penelitian ini jenis wawancara disesuaikan dengan informan. Untuk pendekatan wawancara kepada anggota penerima program bantuan stimulant perumahan swadaya menggunakan jenis informal. Pada pendekatan ini menurut (Patton, 2009:186) ialah permunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi, pertanyaan wawancara akan berubah sepanjang waktu, dan setiap wawancara dibangun berdasarkan sesuatu terdahulu, perluasan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, bergerak pada arah yang baru, mencari penjelasan dan elaborasi dari berbagai peserta dalam istilah mereka sendiri. Tujuan pendekatan wawancara secara informal ini adalah agar peneliti dan informan dapat menjalin interaksi secara seimbang tidak ada nya status pembeda. Berguna agar informan dapat melakukan proses wawancara secara alami dan tanpa tekanan pertanyaan.

Selain itu wawancara yang akan dilakukan peneliti dapat mempermudah pada saat proses interaksi dengan informan yang akan dilakukan, yang dapat ditanyakan dalam wawancara ialah antara lain: Pertama, pengalaman dan perbuatan responden, yakni apa yang telah dikerjakannya atau yang lazim

dikerjakannya. Kedua, pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran, atau pikiran tentang sesuatu. Ketiga, perasaan, respon emosional, yakni apakah ia merasa, cemas, takut, senang, gembira, curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan, fakta-fakta apa yang diketahuinya tentang sesuatu. Kelima, pengindraan apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. Kelima, latar belakang, pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga dan sebagainya (Kaelan, 2012:123-124).

Kemudian wawancara yang akan dilakukan kepada fasilitator program yaitu pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidodadi, ialah menggunakan pedoman wawancara yang merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman wawancara menyajikan topik atau wilayah dimana pewawancara bebas untuk menguaknya, mendalami, dan mengajukan pertanyaan yang akan menguraikan dan menjelaskan subjek tertentu (Patton, 2009:188). Pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari informan kunci sesuai dengan fokus penelitian, Tujuan menggunakan pedoman wawancara ini ialah agar mendapatkan informasi mengenai proses ataupun tahapan serta kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi secara lebih akurat, sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Berikut merupakan proses wawancara yang dilakukan peneliti:

## **a. Informan HN**

Wawancara dengan informan HN dilakukan pada tanggal 15-03-2016 jam 21.10 wib, kondisi pada saat proses wawancara dengan informan dilakukan di depan teras rumah informan, tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Proses wawancara berjalan lancar dan pertanyaan dapat dijawab oleh informan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan HN menceritakan mengenai proses serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan program Bantuan



Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 di Kabupaten Jember. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam.

## **a. Informan SYN**

Wawancara yang dilakukan dengan informan SYN dilakukan pada tanggal 06-04-2016 jam 11.01 wib dan tanggal 26-04-2016 jam 12.35 wib, pada saat proses wawancara kepada informan dilakukan di dalam rumah informan SYN sendiri. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SYN ialah mengenai menceritakan proses persiapan dan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, serta penggambaran masyarakat Desa Sidodadi. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1 jam.

## **b. Informan MFD**

Wawancara yang dilakukan dengan informan MFD. proses wawancara yang dilakukan kepada informan bertempat di kediaman rumah informan MFD sendiri, wawancara dilakukan pada tanggal 20-4-2016 jam 11.25 wib. Pada saat proses penggalan informasi dilakukan di dalam ruang tamu. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan MFD ini menceritakan mengenai proses tahapan perencanaan, pelaksanaan program, serta peran dan fungsinya sebagai ketua kelompok penerima bantuan. Selain itu menceritakan teknis pengerjaan yang dilakukan, mengenai cara pengerjaan perbaikan rumah, kendala yang ditemukan dalam pengerjaan perbaikan rumah, respon anggota dan anggapan kelompok penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 di dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam.

## **c. Informan PN**

Wawancara yang dilakukan dengan informan PN dilakukan pada tanggal 26-04-2016 jam 13.10 wib. Pada saat penggalan informasi dilakukan di kediaman rumah informan PN sendiri, dilakukan di depan teras rumah dan tersedia kursi dan meja yang terbuat dari anyaman bambu. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan PN menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1 jam.

## **d. Informan KSMR**

Wawancara yang dilakukan dengan informan KSMR dilakukan pada tanggal 26-04-2016 jam 13.41 wib. Pada saat penggalan informasi dilakukan di kediaman rumah informan KSMR sendiri. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan KSMR menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1 jam.

## **e. Informan SRDN**

Wawancara yang dilakukan dengan informan SRDN dilakukan pada tanggal 26-04-2016 jam 14.13 wib. dilakukan di teras rumah dan tersedia kursi dan meja yang terbuat dari kayu. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SRDN menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam.

**f. Informan TKMN**

Wawancara yang dilakukan dengan informan TKMN dilakukan pada tanggal 05-5-2016 jam 11.32 wib. Pada saat penggalan informasi, dilakukan di kediaman rumah informan TKMN sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu beralaskan karpet. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan TKMN menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam.

**g. Informan SMN**

Wawancara yang dilakukan dengan informan SMN dilakukan pada tanggal 05-05-2016 jam 12.07 wib, dilakukan di kediaman rumah informan SMN sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu beralaskan karpet plastic. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SMN menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam

**h. Informan SLMT**

Wawancara yang dilakukan dengan informan SLMT dilakukan pada tanggal 05-05-2016 jam 12.43 wib, dilakukan di kediaman rumah informan SLMT sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu dengan tempat duduk dan meja tamu, serta beberapa kendaraan motor yang di letakkan di dalam rumah. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SLMT menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat

setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam

## **i. Informan RNY**

Wawancara yang dilakukan dengan informan RNY dilakukan pada tanggal 19-05-2016 jam 14.21 wib, dilakukan di kediaman rumah informan RNY sendiri, dilakukan di dalam ruang tamu dengan tempat duduk berbentuk sofa dan meja tamu yang terbuat dari kayu jati. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan RNY menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1,5 jam

## **j. Informan BDN**

Wawancara yang dilakukang denga Informan BDN dilakukan pada tanggal 19-05-2016 jam 11.20 wib, dilakukan di kantor Desa Sidodadi, dilakukan di dalam ruang tempat informan bekerja dengan beberapa meja dan kursi kayu yang tersusun dengan rapih, beberapa tumpukan kertas dan map, serta beberapa almari di sudut ruangan kerja informan. Tujuan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan BDN menceritakan mengenai proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir program, terkait anggapan, respon, kendala, manfaat dan harapan pada saat setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara langsung, berlangsung kurang lebih 1 jam

### **3.4.3 Dokumentasi**

Pada pengumpulan data atau infomasi baik secara primer berupa wawancara terhadap informan yang sudah ditetapkan, serta observasi dilapangan, dan data sekunder diperlukan guna mendapatkan hasil yang optimal dan benar-benar menemukan data yang lengkap guna mendukung proses keabsahan

pembahasan pada topik permasalahan. Selain itu teknik dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seorang lainnya (Kaelan, 2012:126), dokumen tersebut dapat didapatkan selama proses sebelum penelitian atau saat penelitian dilakukan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassette, dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti dan lain sebagainya (Sugiyono, 2008:82).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai macam literatur ilmiah terkait dengan judul penelitian, serta mengumpulkan laporan-laporan terkait pelaksanaan program BSPS di Desa Sidodadi. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan foto terhadap seputar kondisi rumah anggota penerima bantuan program BSPS. Pengambilan foto dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat informasi dan pemahaman mengenai manfaat serta pengaruh program yang terjadi pada informan.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Pada jenis penelitian kualitatif ini pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat menentukan guna mendapatkan data secara mendalam dan mendasar, yang menjadikan keunikan tersendiri pada topik bahasan yang telah ditetapkan peneliti. Sehingga perlu adanya analisis terhadap data yang sudah didapatkan. Menurut (Patton 1990, dalam Kaelan, 2012:130) analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, adapun penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Maka penafsiran pada hakikatnya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep dan menggambarkan prespektif penelitian.

## **3.5.1 Pengumpulan Data Mentah**

Pada tahap ini merupakan hasil dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dilakukan peneliti, pada prinsipnya tahap ini semua data yang diperoleh tidak boleh di proses atau dikomentari terlebih dahulu, biarkan sesuai dengan hasil pengumpulan data yang sesungguhnya (Patton, dalam Moleong, 2010:103) hingga pada tahap awal pengumpulan data ini tetap pada hasil pengumpulan data sesungguhnya sebelum rancangan reduksi data dipersiapkan.

## **1.5.2 Transkrip Data**

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan kedalam bentuk tertulis (baik yang berasal dari tape recorder atau catatan lapangan), semua diketik seperti apa adanya (verbatim) tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti (Irawan,2006:76). Dalam tahapan ini peneliti menuliskan atau mengetik semua data yang diperoleh dilapangan baik itu melalui catatan dan rekaman wawancara.

## **3.5.3 Reduksi Data**

Dari hasil proses pengumpulan data mentah dari hasil wawancara dengan informan terkait, lalu pengumpulam dokumentasi, dan observasi dilapangan. Dari berbagai data tersebut yang masih asli dan alami, Pada tahap ini merupakan pengklasifikasian data yang benar-benar akan digunakan atau tidak oleh peneliti, Seluruh data direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya, sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:52). Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemelihan terhadap informasi-informasi pokok sesuai dengan fokus penelitian, dan peneliti hanya memakai data yang diperlukan, sementara untuk data yang tidak diperlukan atau tidak tergolong dalam kategori fokus penelitian akan direduksi.

## **3.5.4 Koding**

Pada tahap ini peneliti menyusun data mentah ke dalam kategori-kategori dan memberi tema atau konsep pada data, menurut (Neuman, 2013:563-564) membagi tiga tahapan koding dalam penelitian kualitatif yaitu:

### **a. Open Coding**

Dilakukan pada awal ketika data telah terkumpul. Peneliti menempatkan tema dan menetapkan kode inisial sebagai tahap pertama untuk merangkum data dalam kategori analisis atau kode.

### **b. Axial Coding**

Dilakukan setelah data diberi kode-kode tertentu kemudian peneliti menyusun secara sistematis kode-kode yang ada dan menghubungkan satu dengan yang lain, serta menemukan kunci analisis kategori.

Dalam penelitian ini menggunakan open coding dan axial coding, berguna agar seluruh data yang sudah di reduksi, bisa di golongkan dan diberi kode sesuai dengan konteks isi wawancara, pengumpulan hasil dokumentasi, dan observasi. Kemudian dari hasil tersebut di hubungkan kode-kode koding agar dijadikan bahan analisis data penelitian.

## **3.5.5 Penyimpulan Sementara**

Pada tahap ini peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan sementara berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada tahap ini data yang diperoleh masih mentah dan murni tanpa merubah apapun (Irawan, 2006:76). Pada tahap ini kesimpulan sudah dibuat namun masih dapat berubah dan belum akhir, sesuai dengan pengukuran tingkat kejenuhan data yang diperoleh.

## **3.5.6 Triangulasi**

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjaring data atau informasi. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif dan sering juga dilakukan dalam metode kuantitatif (Wirawan,

2011:156-157). Pada tahap ini peneliti melakukan triangulasi sumber yang pertama dilakukan dalam bentuk wawancara dengan metode yang berbeda dari setiap informan yang ditemui pada saat teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, yang kedua melakukan wawancara terhadap informan tambahan untuk memperoleh akurasi data, kemudian yang ketiga menggunakan triangulasi teori untuk memberikan kesesuaian terhadap data dari informan dengan sumber referensi yang relevan sehingga terbentuk data yang presisi.

### **3.5.7 Penyimpulan Akhir**


Pada tahap ini ialah merupakan kesimpulan terakhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (Irawan. 2006:80). Pada tahap ini merupakan kesimpulan akhir, dimana data-data sudah menunjukan kejenuhan ketika proses analisis data tahap nya sudah dilakukan.

### **3.6 Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena keabsahan merupakan kredibilitas dalam penelitian kualitatif, salah satu unsur untuk keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data atau informasi. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif dan sering juga dilakukan dalam metode kuantitatif, untuk mengukur validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam triangulasi ada berbagai jenis salah satunya ialah jenis triangulasi data, adalah triangulasi yang mempergunakan berbagai sumber atau informasi. Pada teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan menggunakannya sebagai sumber data atau informasi. Evaluator harus mempergunakan sebanyak mungkin kelompok-kelompok dan para anggota kelompok pemangku kepentingan dalam evaluasi (Wirawan, 2011:156-157).



Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data atau sumber, triangulasi metode wawancara, dan triangulasi teori untuk memperoleh data atau informasi tambahan yang dapat dijadikan data pembandingan. Pada triangulasi data, peneliti membandingkan keterangan antara informan satu dengan informan yang lain. Triangulasi metode peneliti menggunakan metode wawancara yang berbeda terhadap seluruh informan yang ada untuk memperoleh informasi yang akurat. Triangulasi teori peneliti melakukan penyesuaian teori dengan informasi keterangan atau data yang diperoleh dari informan dengan berbagai referensi terkait, hal itu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian.



## BAB 5.PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2014, merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Kementrian Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, serta Pihak Aparatur Desa Sidodadi dalam hal menanggulangi masalah sosial yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu bentuk unit pelayanan sosial yang diberikan merupakan bagian unsur penting dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat dalam segi rumah dan perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini memiliki beberapa tahapan sebelum tahap pelaksanaan program dilakukan diantaranya yakni:

#### **a. Tahap Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Pada tahap perencanaan program ini diawali dengan beberapa tahap diantaranya yakni:

- 1). Sosialisasi Tingkat Kabupaten. Pada tahap ini merupakan tahap diundangnya seluruh pihak desa atau LPM desa yang ada di Kabupaten Jember guna disampaikannya bahwa tahun 2014 Kabupaten Jember mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementrian Perumahan Rakyat.
- 2). Tahap Pengumpulan Data Awal, pada tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten yaitu agar dari pihak desa ataupun LPM desa di seluruh Kabupaten Jember untuk melakukan pendataan awal kepada seluruh warganya yang masuk

dalam kategori miskin serta tidak memiliki rumah layak huni, yang kemudian dari data tersebut akan diberikan kepada pihak Kementerian Perumahan Rakyat untuk dilakukan proses verifikasi lebih lanjut mengenai kelayakan atau kriteria yang berhak mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

- 3). Pelatihan Pembuatan Proposal, dalam tahap ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui konsultan perencana dan pelaksana melakukan kegiatan pelatihan pembuatan proposal pengajuan kepada pihak aparat desa ataupun LPM desa, dalam tahap ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses sosialisasi tingkat kabupaten dan pendataan awal dilakukan. Pada tahap ini pihak desa harus membuat draft proposal pengajuan yang sudah diberikan oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat, dalam draft proposal pengajuan agar dari data verifikasi yang sudah diberikan selanjutnya yang harus dipenuhi sebagai syarat teknis administratif tingkat desa yaitu setiap desa harus mengisi dan mengirimkan proposal pengajuan yang didalamnya sudah hasil dari verifikasi kementerian ada (nama dan kondisi awal fisik rumah sebelum mendapatkan program).
- 5). Rancang Bangun, pada tahap ini merupakan tahapan mengenai kebutuhan pihak konsultan perencana dan pelaksana untuk melihat kerusakan rumah bagian apa saja yang dimiliki setiap MBR penerima program. Konsultan perencana bersama MBR dan didampingi LPM mendatangi dan melihat langsung ke lokasi titik rumah MBR yang mendapatkan program tersebut, melakukan pengusulan bersama yang sudah disepakati MBR dan konsultan perencana untuk melakukan kesepakatan atau rancang bangun rumah yang akan diperbaiki.

**b. Tahap Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Pada tahap pelaksanaan program ini diawali dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

- 1) Sosialisasi Tingkat Desa, tahap sosialisasi tingkat desa ini merupakan masuknya ke dalam tahap pelaksanaan program ditingkat desa. Sosialisasi dilakukan bersama pihak konsultan (pelaksana, perencana, evaluasi), dihadiri oleh pihak BRI terkait dengan pembuatan buku rekening yang akan digunakan sebagai realisasi anggaran yang sudah ditetapkan. Pihak LPM membantu dan membimbing MBR, pihak Bapemas yang memfasilitasi forum tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi tingkat desa merupakan proses pemberian penjelasan mengenai tahapan sekaligus langkah-langkah pelaksanaan program kepada anggota penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- 2) Rancang Bangun, tahap rancang bangun ini merupakan tahapan mengenai kebutuhan pihak konsultan untuk melihat kondisi kerusakan rumah bagian apa saja yang dimiliki setiap MBR penerima program. Konsultan perencana bersama MBR dan didampingi LPM mendatangi dan melihat langsung ke setiap titik lokasi rumah MBR yang mendapatkan program BSPS tahun 2014, melakukan pengusulan bersama yang sudah disepakati MBR dan konsultan perencana untuk melakukan kesepakatan atau rancang bangun rumah yang akan diperbaiki, pada tahap ini pihak konsultan datang dan melihat langsung kondisi MBR tersebut bersama LPM.
- 3) Mekanisme Penetapan MBR, mekanisme penetapan MBR merupakan tahapan setelah pihak desa atau LPM mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan di tingkat kabupaten, hasil dari sosialisasi tersebut pihak-pihak terkait sudah mempunyai landasan pemahaman dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan penyampaian pedoman

pelaksanaan yang sudah dijelaskan pada proses sosialisasi tingkat kabupaten mengenai mekanisme penetapan MBR. Pada mekanisme penetapan ini kewenangan khusus diberikan kepada setiap desa untuk menentukan daerah teritorialnya pada saat melakukan pendataan awal kepada setiap MBR yang ada Dusun Krajan dan Jatirejo. Syarat administratif yang harus dikumpulkan oleh penerima program berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan SPPT surat tanah atau bangunan milik sendiri merupakan syarat formal atau sarat administratif yang setiap MBR penerima program harus miliki sebagai perwujudan syarat yang diminta atau dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

- 4) Pendataan Awal dan Verifikasi, proses pendataan awal ini merupakan tahapan untuk memenuhi kebutuhan data yang diinginkan oleh Kemenpera. Pendataan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kerumah-rumah setiap MBR yang ada di Desa Sidodadi, kondisi MBR disesuaikan dengan indikator dan kriteria pada pedoman pelaksanaan hasil dari sosialisasi tingkat kabupaten, yakni MBR yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan atau tidak layak huni dan status rumah atau tanah milik pribadi. Pada proses pendataan LPM memprioritaskan pendataan dengan pertimbangan melihat kondisi kerusakan pada lantai, atap dan dinding dari setiap rumah MBR yang di data. Data tingkat desa masih hanya berupa data awal belum melalui proses verifikasi, pendataan awal yang dilakukan LPM Desa Sidodadi mencapai 65 MBR yang berada di Dusun Krajan dan Jatirejo, setelah verifikasi diterima Desa Sidodadi mendapatkan 50 MBR yang lolos dan berhak menerima bantuan sosial perbaikan rumah atau program BSPS tersebut, 10 rumah di Dusun Krajan, 40 rumah di Dusun Jatirejo.
- 5) Pembuatan Rekening dan Pencairan Dana, pada tahap pembuatan rekening dan pencairan dana ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses sosialisasi tingkat desa dilakukan. Secara sistematis, pada tahap ini penggunaan anggaran pada program ini sebelumnya tiap-tiap

MBR harus memiliki buku tabungan atau rekening. Pembuatan rekening ini bertujuan untuk sebagai sarana proses pencairan dana yang akan diberikan kepada warga penerima program atau MBR. Pada tahap ini yang dilakukan ialah perwakilan dari pihak Kementrian yakni konsultan perencana dan pelaksana melakukan kerjasama dengan pihak Bank BRI sebagai penyedia buku rekening ATM untuk setiap penerima program atau MBR tersebut.

- 6) Pembentukan Kelompok, pembentukan kelompok merupakan tahap yang dilakukan setelah sosialisasi di balai desa berlangsung, pada proses ini setiap MBR dibentuk kelompok, tujuan dibentuk dibuatnya kelompok ini ialah untuk melakukan swadaya perbaikan pembangunan rumah, jumlah anggota diharuskan ganjil 7 sampai 11 orang yang masing-masing kelompok memiliki 1 tukang ahli.
- 7) Kerjasama Toko Bangunan, Distribusi Material, pada tahap kerjasama toko bangunan ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam pedoman pelaksanaan program BSPS. Toko bangunan dalam hal ini merupakan pihak yang nantinya akan menyediakan berbagai macam kebutuhan material untuk proses perbaikan rumah dari setiap MBR dan KPB. Langkah pertama yang dilakukan yakni melakukan kerja sama dengan toko bangunan terdekat di wilayah desa Sidodadi.
- 8) Pelaksanaan Perbaikan Rumah, setelah kerjasama dengan toko tersebut, rancang bangun sudah dilaksanakan, pengecekan bahan bangunan sudah sesuai, barulah tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan perbaikan atau pembangunan rumah MBR. Pada tahap ini waktu pelaksanaan berkisar 14 hari pengerjaan disesuaikan dengan standart prioritas atap, lantai dan dinding warga menyebutnya (aladin). Bagi MBR yang umurnya sudah diatas 65 tahun pada saat proses pembangunan atau rehab rumahnya boleh menggunakan tukang yang ada sudah disepakati oleh tiap-tiap KPB pada saat proses temu warga tersebut, dengan syarat mengajukan surat tidak mampu membangun

dan pemotongan biaya anggaran program yang didapat untuk ongkos tukang sebesar 30%.

- 9) Swadaya dan Gotong Royong, tahap pengerjaan secara Swadaya dan gotong royong dalam program ini merupakan sistem pengerjaan yang harus dilakukan oleh MBR dan KPB dalam perbaikan rumahnya. Swadaya atau gotong royong menggambarkan proses pembangunan rumah warga penerima program yang dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri ataupun dengan memanfaatkan tenaga lingkungan masyarakat sekitar, baik secara sendiri ataupun berkelompok.
- 10) Monitoring dan Pendampingan, pada proses pendampingan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 di Desa Sidodadi ini LPM melalui DPD LPM. Dalam hal ini dipercayakan dan ditunjuk untuk mendampingi pelaksanaan program dari awal hingga akhir program berdasarkan musyawarah Bapemas Jember bersama konsultan perwakilan dari Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian untuk Pendamping Lokal Masyarakat (TPM) berdasarkan musyawarah yang dilakukan LPM masyarakat lokal desa Sidodadi ditunjuk sebagai pendamping ialah bapak Abdul Razak yang mendampingi program ini selain di Desa Sidodadi melainkan juga di Desa Curahnongko.
- 11) Pelaporan, pada proses pelaporan ini merupakan tahapan setelah terlaksananya program BSPS 2014 di Desa Sidodadi, pelaporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak Kemenpera. Pelaporan ini diberikan dalam bentuk draft khusus yang sudah sebelumnya diberikan oleh pihak Kemenpera pada saat proses pelatihan proposal awal program. Pelaporan ini berisi laporkan hasil agenda kegiatan temu warga KPB, bentuk kompilasi pelaporan tersebut berisikan perkembangan kondisi fisik rumah pada saat 0%, 30%, 70%, dan 100%.

Pada tahap implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 yang dilaksanakan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempureji Kabupaten Jember masih belum berjalan secara efektif, berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dipaparkan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang ada didalam pelaksanaannya:

- Pada tahap sosialisasi belum berjalan secara efektif, masih adanya suatu pengalihan program terhadap penerima program yang sudah lolos dan di verifikasi. Adanya ketidakpahaman peserta penerima program dalam memahami mengenai pedoman pelaksanaan program terkait dengan tenggang waktu pendataan dan realisasi program, dan syarat administratif program yaitu masih belum pastinya status tanah atau lahan secara milik pribadi.
- Kurangnya menjalankan fungsi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk di masing-masing Dusun Krajan dan Jatirejo. Hal ini disebabkan oleh pembentukan kelompok terlalu cepat, dikarnakan batas waktu pengerjaan program hanya diberikan waktu selama 14 hari, sehingga pendekatan mengenai tujuan dan manfaat dari dibentuknya kelompok masih belum dilakukan dengan baik.
- Keterbatasan bahan material bangunan, menyebabkan terhambatnya pada proses pelaksanaan rehabilitasi atau perbaikan rumah penerima program.
- Kurangnya fungsi dan peran dari Team Pendamping Masyarakat, dalam melakukan pendampingan selama pelaksanaan program hanya dilakukan dalam waktu seminggu sekali saja.
- Pada proses pelaporan akhir program, adanya ketidakpastian informasi penggunaan draft laporan dan masih terbatasnya kemampuan sekretaris program dibidang penggunaan teknologi komputer menyebabkan kendala dalam pengerjaan dan penyelesaiannya laporan akhir program.



## 1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak pelaksana atau implementor program, pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidodadi selanjutnya:

1. Untuk pelaksana atau implementor program BSPS mendatang, perlu meninjau dan meningkatkan kembali proses sosialisasi program, pemantapan mengenai penyampaian pedoman pelaksanaan program dilakukan dengan mengedepankan sisi edukasioonal yaitu mengutamakan pemahaman penerima program terhadap pedoman pelaksanaan program baik secara aturan administratif dan teknis di lapangan.
2. Meninjau kembali pendekatan dan strategi dalam pembentukan kelompok penerima program, dikarnakan pada kelompok yang ada dimasing-masing Dusun Krajan dan Jatirejo ini belum berfungsi secara efektif pada pelaksanaan perbaikan atau rehabilitasi rumah yang telah dilakukan.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Team pendamping masyarakat. Terutama dalam proses pendampingan sosial yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan pada sebelum dan sesudah pelaksanaan program.
4. Meningkatkan koordinasi pada tahap kerjasama terhadap toko bangunan untuk meminimalisir kelangkaan bahan material bangunan,
5. Meningkatkan koordinasi kepada koordinator pendamping dan pendamping masyarakat dalam penggunaan acuan draft laporan, serta meningkatkan proses pelatihan dan penguasaan kemampuan dibidang penggunaan teknologi komputer.

**DAFTAR PUSTAKA-**

**Buku**

- Adi, Isbandi, Rukminto, 2013, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2005, *Format-Format Penelitaian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Huraerah, Abu, 2011, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung.
- Heripoerwanto, Eko D. *Perencanaan Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS), Pada Penyampaian Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, 30 Agustus 2012.
- Ife, Jim, Frank Tesoriero, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irawan, P., 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fisip Ui, Jakarta.
- Kaelan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Paradigma, Yogyakarta.
- Moleong, J. L 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Neuman, Lawrance, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Indeks, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Patton, Michael, Quinn, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Parsons, W. 2008, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Utama, Jakarta.
- Soetomo, 2013, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Sutaat, Moch. Syahwi, Bambang Pudjianto, 2013, *Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, P3KS Press, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2009, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarnonugroho, T., 1984, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. HANINDITA, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, PT. Buku Seru, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2010, *Kabupaten Jember dalam Angka*.

## **Skripsi**

- Nugraha, Fajar, Adi, 2014, *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## **Jurnal**

Suhendi, Ahmad, Mochammad Syawie, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)*, Sosiokonsepia Vol.17, No. 03 tahun 2012.

Trikomara, Sebayang, Putri, *Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu*, Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam, 2007:2.

## **Undang-Undang**


- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Undang-Undang Desa Tahun 2016 Pasal 78 Mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## **Internet**


Berita Koran tribunes mengenai perumnas bangun dua tower rusunawi termurah, 144 juta unit, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/21/perumnas-bangun-dua-tower-rusunami-termurah-rp-144-jutaunit>, diakses pada tanggal [18 Agustus 2015].

Berita, Koran Sindonews mengenai dukung 1 juta rumah pemerintah revisi, regulasi, <http://ekbis.sindonews.com/read/993093/179/dukung-1-juta-rumah-pemerintah-revisi-regulasi-1429783363>, diakses pada tanggal [18 Agustus 2015].


Berita, Koran Sindonews mengenai Anggaran Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Rp. 33 Triliun, <http://ekbis.sindonews.com/read/990215/34/anggaran-pembangunan-rumah-rakyat-miskin-rp33-triliun-1429178802>, diakses pada tanggal [18 Agustus 2015].



ANALISIS TAKSONOMI 1



## ANALISIS TAKSNOMI 2



Guide interview: Lampiran 1

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN  
JEMBER TAHUN 2014**

Tanggal :

Lokasi :

Petunjuk :

1. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia.

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK PIHAK IMPLEMENTOR: BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER (BAPEMAS),  
MELIPUTI SATUAN KERJA PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2014**

**A. Identitas informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. Status Pekerjaan :



## **B. Tahap Perencanaan Program**

### **1. Latar Belakang Program**

- Bagaimana proses perencanaan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khusus-nya untuk di Kabupaten Jember, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa?
- Apa yang melandasi program BSPS ini ada di Jember?
- Seberapa penting kebutuhan rumah layak huni ini di Jember?
- Dari tahun berapa mulai adanya nya program BSPS?
- Adakah program serupa yang menangani tentang rumah atau perumahan di Kabupaten Jember?

## **C. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan**

### **1. Teknik dan Strategi**

- Apa yang pertama kali dilakukan pada saat program ini akan dilaksanakan?
- Bagaimana sistem pembagian tugas pada program BSPS?
- Apa saja fungsi dan peran yang dilakukan setelah pembagian tugas ditentukan?
- Adakah indikator khusus maupun indikator umum bagi setiap desa, maupun warga yang berhak menerima program BSPS?
- Instansi atau lembaga mana saja yang bekerja sama dalam hal pelaksanaan program ini?

- Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespon program BSPS?
- Adakah kendala yang tersulit pada saat program ini dilaksanakan?
- Adakah factor pendukung pada saat program ini dilaksanakan?

## **2. Terminasi Program**

### **1. Manfaat dan Harapan**

- Apa manfaat yang sangat dirasakan baik secara personal maupun kelembagaan dengan adanya program BSPS ini?
- Apakah yang diharapkan dari program BSPS ini di kemudian hari?

Guide interview: Lampiran 2

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN  
JEMBER TAHUN 2014**

Tanggal :

Lokasi :

Petunjuk :

1. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia.

**PANDUAN WAWANCARA PIHAK PENERIMA MANFAAT PROGRAM:  
KETUA KELOMPOK DAN WARGA ANGGOTA KELOMPOK PENERIMA  
PROGRAM BSPS DESA SIDODADI**

**A. Identitas informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. Jumlah Keluarga :

**B. Latarbelakang Masyarakat**

**1. Kondisi dan Status Awal**

- Bagaimana kondisi awal anda sebelum adanya program BSPS?
- Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebelum program ini diterima dan dilaksanakan?
- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rumah layak huni?
- Apa mata pencaharian Bapak/Ibu sehari-hari?
- Adakah usaha sampingan?

**2. Pengetahuan dan Informasi**

- Darimanakah informasi pertama yang didapatkan mengenai program BSPS di Desa Sidodadi?
- Adakah sebelumnya program serupa yang menangani rumah tidak layak huni di Desa Sidodadi?
- Adakah sosialisasi atau pengenalan program pada saat program akan diturunkan?
- Adakah pusat pengaduan informasi program pada saat terdapat infirmasi yang kurang jelas?

## **C. Intervensi Program**

### **1. Perubahan Prilaku**

- Bagaimana pendapat penerima manfaat program pada saat program ini didapatkan?
- Adakah usaha tertentu yang Bapak/Ibu untuk mendapatkan program BSPS?
- Apa yang pertama kali dilakukan oleh pelaksana program pada saat program ini mulai dilakukan?
- Apa saja fungsi dan peran ketua anggota, dan anggota lainnya pada saat program ini dilaksanakan?
- Adakah sistem gotong royong dan saling membantu antar anggota penerima program pada saat pelaksanaan program?
- Adakah proses pendampingan, pengawalan, dan pengarahan dari pihak pelaksana program?
- Jika ada, bagaimana bentuk pendampingan, pengawalan, dan pengarahan dari pihak pelaksana program?
- Apa factor kendala yang terjadi pada saat program ini dilaksanakan?

## **D. Capaian dan Manfaat**

### **1. Perubahan dalam Diri**

- Adakah perubahan keterampilan dan kemampuan yang dirasakan oleh ketua dan anggota kelompok penerima program?
- Apakah yang sangat dirasakan setelah program ini telah selesai dilaksanakan, bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat?

Guide interview: Lampiran 3

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN  
JEMBER TAHUN 2014**

Tanggal :

Lokasi :

Petunjuk :

1. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia.

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA SIDODADI**

**A. Identitas informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
8. Jumlah Keluarga :

**B. Capaian dan Manfaat**

**1. Pendapat dan harapan**

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program BSPS yang pernah dilakukan di Desa Sidodadi pada tahun 2014?
- Apa manfaat yang dirasakan dan terjadi pada seluruh perangkat desa sebagai pemerintah tertinggi di desa, dan warga penerima program?
- Apa harapan Bapak/Ibu mengenai program BSPS ini dikemudian harinya untuk desa Sidodadi?

Lampiran 3:

**Reduksi Data Penelitian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo  
Kabupaten Jember Tahun 2014**

No.	Kategorisasi	Informan dan Waktu Penelitian	Pernyataan
1.	<b>Sosialisasi Tingkat Kabupaten</b>	Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.	yang terpenting lagi apa namanya sosialisasi awal, sosialisasi ini perlu kita sampaikan kepada seluruh desa, perlu kenapa begitu karna ini menyeragamkan semangat agar seluruh masyarakat miskin di wilayah kabupaten jember ini muncul data awal yang dilakukan pemerintah desa, ketika data yang sudah dikuasai dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan dikumpulkan kepada SKPD siapa saja SKPD ini gakpapa, atau langsung ke Bapekab dikirim langsung kesana gak ada masalah.
2.	<b>Pengumpulan Data Awal</b>	Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.	nah... harapan dari sosialisasi itu ditindak lanjuti oleh pemerintah desa untuk updating data yang baru dikirim ke SKPD atau Bapekab atau dinas yang terkait ya, setelah itu harapannya dinas terkait ini menindaklanjuti kebutuhannya Kementrian data awal saja, nama jumlah kuotanya berapa itukan kirim ke kabupaten boleh, CSR boleh tinggal kita



---

milah-milah saja. Kalau urusan terkhusus BSPS, Kuota awal 450 rumah, nah ini pentingnya updateing data yang saya sampaikan di belakang tadi, bahwa pengajuannya kan lewat proposal, kuota itu sudah keluar 450 masing-masing desa ada yang dapat 50, ada yang dapat 100, ada yang 75 dan sebagainya.

Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.

naah... mengacu pada verifikasi, kalau kuotanya 50 apakah kita harus menyerahkan proposal kuota sejumlah 50? Apa boleh lebih? Ketika ada sebuah verifikasi kenapa tidak proposal kita itu dikirim melebihi kuota? Urusannya kuota 50 boleh kan? kita kirim kan proposal 500 kan ndak ada masalah, kalau memang sana itu menetapkan 50 biar dipilih dari 500 itu, tapi kalau kita mengirimkan 50 sesuai data, verifikasi nya keluat jadi 3, rugi kan? Artinya oleh karna itu kita sepakati pimpinan memerintahkan itu, kalau ada yang berani tuntas desa dalam jangka waktu 10 hari silahkan pemerintah desa mensiasati atau kita fasilitasi. Nah..kita panggil teman-teman itu, oke syaratnya kan dari Bapekab dulu, data itu masuk kemudian kirim ke bapemas kita melihat ada 450 kita panggil desa-desa yang dapat, kita sampaikan kepada mereka karna

---

---

bagian dari hasil verifikasi itu maka sebaiknya proposal dilebihi dari data kuota, konsekwensi logis nya begitu kita kirim lebih banyak ada beberapa desa yang menerima jauh di atas pagu, yang pagu 50 tadinya dapat 230 rumah, yang pagu nya 50 dapat 427 rumah, yang hebat itu ketika persiapan data dia awal kita iru sudah luar biasa komplit lengkap itu yang mendukung makanya desa panduman kecamatan jelbuk itu sampai 427 rumah kuota awal 50 itu karna mereka mau bekerja keras, ada lagi desa sumber ketempa kecamatan kalisat, saya lupa kuota nya apa 50 apa 100 tapi dia mengirimkan lebih dari 300 hasil verifikasi turun 303 kan luar biasa.

Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.

Sosialisasi kita itu awal januari tahun 2014 kita kumpulkan disuatu tempat sewa ruangan di hotel boleh yang penting seluruh kepala desa atau LPM nya hadir. Tingkat keseriusan dari kabupaten ya disitu. Mereka kalau punya semangat pasti akan turun ke lapangan mendata masyarakatnya per RT dan per RW. Pada saat itu tempatnya dihotel Jembrina karna ruangan tempatnya luas, kita bawakan CD, CD itu isinya bagaimana merencanakan lewat proposal yang produknya

---

---

		<p>kementrian perumahan rakyat. Naah..Kementrian perumahan rakyat iru menggunakan jasa pihak ke tiga, ada konsultan perencana, konsultan pelaksanaan, dan konsultan supervisi. Sehingga perencanaannya jelas dalam bentuk proposal itu, pelaksanaannya jelas ada pendampingnya itu produknya konsultan pendamping, kemudian supervise itu pengawasannya itu dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan kementrian dari skup jawa timur, atau kerasidenan.</p>
<b>3. Pelatihan Pembuatan Proposal</b>	Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.	Jadi pelatihan untuk pengajuan proposal 2014 itu dilakukan oleh konsultan perencana, sehingga data semua apa yang dibutuhkan desa itu sudah disiapkan oleh konsultan, hanya bagi semua desa yang dapat bantuan itu ketua LPM dan kepala desanya itu dipanggil di Bapemas nanti dilatih oleh konsultan perencana. Disana ada tentang mengolah <i>database</i> , termasuk sampai dengan kompilasi nya jadi satu
<b>4. Sosialisasi Tingkat Desa</b>	Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.	Penyuluhan sosial atau sosialisasi itu dilakukan seluruh MBR dikumpulkan di kantor desa berapapun jumlahnya, saat itu ee narasumber untuk sosialisasi itu dari konsultan pelaksana, terus kemudian dari <i>flying came</i> ini adalah orang nya

---

---

kementerian yang mengawasi kerjanya konsultan. Nah berarti dari sosialisasi dari kepanjangan tangan dari kementerian ya *flaying came* itu tadi, dari konsultan hadir, dari bapemas hadir, bapemas sifatnya hanya mendampingi saja kalau ada sesuatu yang di butuhkan oleh konsultan dan *flaying came* maka mereka akan komunikasi dengan bapemas, siapa saja yang disituh pimpinan itu yang turun dan saya banyak yang hadir disana beberapa desa itu. Proses sosialisasi dilakukan cukup lama mas, karna pada saat sosialisasi itu disampaikan bahwa semua yang hadir itu harus membentuk kelompok, yang jumlahnya itu 7 sampai 11 orang. Jauh hari sebelum realisasi, kemudian mereka akan dibukakan rekening di BRI, disampaikan itu supaya mereka paham, uang itu tidak akan kemana-mana dari kementerian langsung kepada rekening MBR, nah nanti dibentuk kelompok itu KPB itu fungsinya ini ada ketua nya, didalam kelompok itu diusahakan harus ada pekerja atau tukang, sehingga tidak ada ongkos untuk tukang dari masyarakat sendiri yang mengerjakan gotong royong, kecuali kesulitan tukang dan mereka itu dari golongan janda duda

---

---

		<p>yang tua, ini diijinkan dari 30% dari bantuan BPS itu untuk ongkos tukang. Nah saat itu lah sosialisasinya disampaikan seperti itu.</p>
<b>5. Rancang Bangun</b>	<p>Hendro, tanggal 15-03-2016, pukul 21.10 wib.</p>	<p>Proses rancang bangun itu jadi kepada MBR harus paham bahwa mereka harus membentuk kelompok 7 sampai 11 orang. Terus kemudian sosialisasinya itu menyebutkan bahwa penerima bantuan itu harus memahami bantuan ini temboknya itu bagian tepi dulu, depan samping kanan belakang samping kiri, terus kemudian atap, kalau ada sisa baru menyentuh ruang kamar gitu kan, fokusnya keliling dulu. Kalau diutamakan kamar itu tidak penuh, itu harus dipahami oleh MBR. Terus salah satunya kandang ternak harus terpisah dari rumah. Karna dari masyarakat kita ini kebanyakan masih banyak beranggapan nanti kalau dipisah hewan ternaknya dicuri, jadi kandangnya itu jadi satu dengan rumah. Terus bagaimana luasan lantainya itu harus disepakati, ketika tanah atau bangunannya itu luas lebar maka peruntukan 7,5 juta itu sudah ditetapkan oleh konsultan mengikuti jumlah uang dan luasan rumah. Usulan misalnya ada dinding atau lantai yang bisa diperbaiki itu ya konsultan perencana, sifatnya LPM itu</p>

---

---

		<p>hanya mendampingi mengarahkan kepada masyarakat yang layak untuk mendapatkan, jadi pelakunya itu bukan lpm desa bukan bapemas kabupaten, tapi konsultan murni yang ditunjuk langsung oleh kementerian perumahan rakyat.</p>
<p>6. <b>Mekanisme Penetapan MBR</b></p>	<p>Suyono, tanggal 06-04-2016, pukul 11.01 wib.</p> <p>Suyono, tanggal 06-04-2016, pukul 11.01 wib.</p>	<p>Fungsi LPM pertama itu kan seleksi masyarakat jadi data yang belum mendapatkan bantuan itu mana saja, setelah seleksi baru di data lalu selanjutnya disuruh melengkapi data pendukung. Dari penerima itu kemudian kalau sudah baru LPM mengumpulkan. syarat awal nya ya terutama ndak mampu terus rumah nya kurang layak.</p> <p>terus kalau syarat administratifnya harus punya surat SPPT tanah milik sendiri bukan tanah numpang, dan keterangan tanah tidak bermasalah, terus KK, KTP.</p>
<p>7. <b>Pendataan Awal dan Verifikasi</b></p>	<p>Suyono, tanggal 06-04-2016, pukul 11.01 wib.</p>	<p>yaa kemarin itu yang saya ajukan itu pertama apa ya, itu dalam kebutuhan minoritas ya sangat minim rumahnya itu, untuk kuota kurang lebihnya 50, dan yang di rehab itu kondisi nya sangat memprihatinkan pool itu, mangkane wes dari sisi pelaksanaan itu kan ada yang saya prioritaskan di atap, terus ke dinding, dan</p>

---

---

		<p>Penon, tanggal 26-04-2016, pukul 13.10 wib.</p> <p>Tukimin, tanggal 05-05-2016, pukul 11.32 wib.</p>	<p>Kalau di lantai itu wajib. Jadi harus misalkan yang belum di apa itu yang masih tanah itu harus wajib dilantai, kalau kadang kala sudah dinding tapi atap nya remuk, nah itu pekerjaan atap itu, kadang dinding nya gedek full itu pekerjaan dinding itu. Mayoritas untuk umur 65 tahun ke atas, mayoritas yang diajukan itu ya usia tua udah 50 tahun ke atas.</p> <p>Ya dulu ya genting itu jajar dan rusuk itu sudah rusak semua mas, terus saya bertanya bagaimana pak yono hanya dinding nya saja tapi atas nya ini sudah tidak kuat, ganti semua bagaimana ini kalau saya ya ngikut saja karna saya sudah ndak kuat ndak bisa bantu.</p> <p>Kondisi rumah saya dulu parah mas, sudah apa ya istilahnya itu rumahnya dulu itu kan atapnya sudah hampir roboh mas, kalau hujan itu ya allah mengawatirkan sekali. Jadi penyambung kap rumah itu sudah putus ke bawah gini sampe dipasang tiang bantu biar gak roboh, sebetulnya sudah gak layak mas, kalau hujan itu airnya langsung masuk mas</p>
8.	<b>Sosialisasi Program Tingkat Desa</b>	Suyono, tanggal 06-04-2016, pukul 11.01 wib.	Untuk persiapan awal kita menghadirkan penerima program BSPS dihadirkan semua nya, yang khusus nya emang yang harus namanya terdaftar, yang terdaftar

---

Suyono, tanggal 06-04-2016, pukul 11.01 wib.

Tukimin, tanggal 05-50-2016 pukul, 11.32 wib.

nama ibu ya ibu nya yang hadir, nama bapak nya ya bapaknya yang hadir. Diwakili dari team Kabupaten, Bapemas, terus dari pendampingan dan perangkat desa. Isinya pada saat itu dari pendampingan itu menyampaikan penggunaan anggaran, sistem pelaksanaan terkait target waktu yang dibutuhkan

ada yang dialihkan kemarin 1 atau 2 rumah gitu kalau ndak salah, 1 karna rumahnya sudah terlanjur di rehab, berhubung waktunya itu mereka gak nutut untuk nunggu gak mau iya lek mudun akhirnya itu di renovasi sendiri, nah akhirnya ndak bisa harus dialihkan.

Disini kan ada yang usul kalau ndak keliru Muksin, disana kan sudah di jelaskan sama pak kades memang bantuan untuk bedah rumah ini dapat per rumah itu 7 jutalah setelah itu ndak boleh diminta uang karna nanti bakal diwujudkan dalam bahan material, nah setelah itu dia usul saya seandainya sudah selesai uangnya saya minta gimana pak? Akhirnya gagal ndak boleh. Kasihan saya mas, kan seharusnya ada dia itu dana untuk ngeramik diam aja opo'o kan enak di tabung dulu. Dibuat beli keramik gpp yang penting ada bukti nya kata pak lurah



---

begitu. Kalau dia diem dulu kan enak, wong sudah di jelaskan begiu dia tanya akhirnya gagal. Memang rumahnya itu sudah selesai cuma masih kurang banyak gurung opo-opo. Terus dia mau minta uangnya ya ndak boleh akhirnya dia ndak dapat mas. Padahal sudah diterangin loh mas, opo gak ngerungokno yo. Padahal kalau gak tanya begitu kan enak mas biar bisa buat dia tambah-tambah benahi yang lain.

Tukimin, tanggal 05-50-2016,  
pukul 11.32 wib.

disini kan itu ada pak Marsono itu sudah di daftar dan di foto setelah itu naaa kok ndak dapat ya sempat tanya waktu itu, piye aku wes di data wes di foto kok gak enthuk? Naah ternyata makanya begini mas tanah yang mau dibangun di rehab itu otomatis biaya kan sudah masuk, kalau sudah masuk otomatis kalau tanahnya ndak resmi otomatis pasti kalau di bongkar kan eman-eman toh mas jadi kan seperti itu, masih jadi sak keluarga itu masih apa ya mas masih ada masalah tanahnya itu gitu lhoo, jadi kan percuma nanti kalau di rehab kan eman-eman material kan sudah disediakan, giliran sudah di rehab selesai ternyata akhirnya di bongkar kan mubadzir mas. Terus pak Mad lagi itu ada disana sama dengan itu

---

---

		kejadiannya, tapi kayaknya sudah bisa itu bangun sendiri itu mas sekarang orangnya kayaknya sudah naik genteng.
9. <b>Pembukaan Rekening dan Pencairan Dana</b>	<p>Mahfud, tanggal 20-4-1016, pukul 11.25 wib.</p> <p>Suyono, tanggal 26-04-2016, pukul 12.35 wib.</p>	<p>Untuk pembuatan ATM itu dulu dibalai desa sini sedangkan itu langsung mendatangkan mobil BRI kesini langsung masuk kesitu, lha yang maksud nya yang mengambil uang itu harus yang bersangkutan jadi semua di dimintai sama BRI suruh tanda tangan bikin rekening tapi gratis itu. Pada saat itu untuk buka rekening syaratnya cuma KK iya. Semua kumpul di balai desa sini, jadi 1 hari selesai kok itu kayaknya. Itu dikasih tau, itupun juga tanda tangan ndak boleh diwakilkan sedangkan ada yang didepan rumah saya itu sakit terus pihak BRI nya datang sendiri kerumah nya itu, kalau masalah kumpulan bisa diwakilkan tapi kalau maslah tanda tangan rekening ini ndak bisa diwakilkan</p> <p>Nunggu proses ee iku gak lama kok kurang lebih 1 bulanan, nek proses ee iki gak salah bulan 2 informasi, bulan 3 proses, dan bulan 5 lak gak salah sudah cair itu. Setelah cair realisasi 50% baru cair lagi, untuk pencairan awal itu khusus untuk material saja, karna target ini kan ada target 3 bulan setelah realisasi,</p>

---

---

		sebetulnya dari 50% itu kan target nya di material, nah untuk mengejar waktu jadi 50% itu sudah pelaksanaan, sudah material ada ya dilaksanakan berapa titik itu, mungkin ndak sampai 50% yang penting sudah ada proses, baru dari proses itu ada pengajuan lagi	
10	<b>Pembentukan Kelompok</b>	Suyono, tanggal 26-04-2016, pukul 12.35 wib.	Pertemuan ditingkat wilayah, waktu itu misalkan kalo di krajan ya di krajan, karna disini satu kelompok dijelaskan dan difokuskan satu kelompok mengenai teknis pengerjaan, kapan awal pelaksanaan dan seterusnya mas. Kalau untuk yang di jatirejo ada berapa kelompok itu. Pertemuan tingkat wilayah itu di pendamping dengan pendamping
11.	<b>Kerjasama Toko Bangunan, dan Distribusi</b>	Rony, tanggal 19-05-2016, pukul 14.21 wib.	Jadi dari program itu sendiri memang setiap penerima bantuan itu sudah bisa menerima cash berupa uang dan material. Jad Kami ini sebagai pelaksana program ini mengajukan mengundang beberapa toko material ee disitu dibuat semacam lelang diundang kerumah nya pak kades waktu itu kepala toko nya, kita banding harga tentunya kita ambil harga termurah seperti itu. Kita minta standart harga kita karna yang jatimulyo ini mendominasi lebih murah dan kita dari beberapa program itu sudah sering kesana akhirnya

---

Suyono, tanggal 26-04-2016, pukul 12.35 wib,

sudah tau ya ke toko bangunan haji Huri itu, akhirnya kita kasih ke itu dan disepakati ee dan diketahui oleh ee polsek dan koramil juga waktu itu.

Kegiatan berikutnya itu *crosschek* material, ada proses pencairan setelah proses itu baru pengiriman barang, setelah barang dikirim ada proses *crosschek* material itu dari pendampingan. Untuk kebutuhan material sudah kita data dari awal mas sebelum proses sosialisasi pada proses perencanaan itu. Itu kan data sudah punya dari team LPM itu sudah ada perencanaan itu sudah ada rancangan penggunaan dana masing-masing lokasi ndak sama kebutuhan material gitu, jadi warga itu misalkan punya rumah yang mau di rehab itu apanya, yang skala prioritas, misalkan prioritas yang atap berarti atap nya, kalau skala prioritas dinding ya dinding, kalau ada yang dinding dan atau itu berarti total nah ini kalau dikalkulasi anggaran ndak nutut ini warga masyarakat ini siap untuk apa intinya memberikan subsidi keluarga, kalau dari warga siap tambahan nanti bisa dijalankan, nanti kebntuhan material dari team itu dari BSPS diwujudkan apa saja, nanti kekurangannya apa saja, misalkan bata maka warga menyiapkan bata. Nek

---

Kasmiran, tanggal 26-04-2016,  
pukul 13.41 wib.

Selamet, tanggal 05-05-2016, pukul  
12.43 wib.

atap misalkan bata sama dinding sama  
atap otomatis misalkan atap kabeh warga  
harus nyiapke batane, bata siap baru  
jalanke.

nek dalam bentuk barang material enek  
semen sedoso sak, botone niku setunggal  
ewu, ajeng gampinge kaleh tengah kintal,  
pasir ee setunggal truck, cekap  
Alhamdulillah mas. (red: Kalau dalam  
bentuk barang material ada semen, batu  
bata itu seribu, dengan kapur itu satu  
setengah kintal, pasir nya satu truck,  
cukup Alhamdulillah mas).

sing di cerita aken sing teko dana bantuan  
iki sedoyo iku kan jumlah duduaken ee 7  
yuto setengah, 7 yuto setengah ngeten  
wonten terus akhir ee entuk bahan-bahan  
bantuan dugi, bantuan dugi sing di kei iku  
boto, batako ne sewu kaleh atus, ajeng  
semen lak mboten salah sak doso sak  
ajeng gamping lak mboten salah 3 kintal,  
teko niku wonten kan masalah bahan-  
bahan wes komplit nggeh kan niki  
termasuk cendelo-cendelo king niko  
sedoyo, nah masalah kekurangan ee niki  
kulo sing biyai. (red: yang dijelaskan  
yang dari dana bantuan ini semua yang  
diberitahu itu tujuh juta setengah, tujuh  
juta setengah itu ada terus akhirnya dapat

---

Rony, tanggal 19-05-2016, pukul 14.21 wib.

bahan-bahan bantuan dari, bantuan itu yang dikasih itu batu bata, batako nya seribu dua ratus, sama semen kalau gak salah sepuluh dan kapur nya kalau tidak salah 3 kuintal, dari itu kan tidak ada masalah bahan-bahan sudah komplit ya kan ini termasuk candela-cendela itu dari sana semua. Nah masalah kekurangan nya ini aku yang biyai.

Pada saat itu ada mas untuk toko bangunan pak Huri itu tidak menyediakan pasir, kita carikan tukang pasir akhirnya mas, pasir nya diberikan ke toko pak huri sekaligus pembayaran disana... , terus ada lagi mas ada 1 bahan yang toko bangunan pak haji Huri itu kehabisan stock kayu apa itu gewel sabuk nya tembok rumah itu mas, jadi karna tokonya pak Huri ini kehabisan stock kita yang ngadain, karna kebetulan kita ada teman di sinder di pdp dia banyak pohon kelapa dia jual 1 pohon 500 ribu ya kita kerjain nyuruh orang terus kita jual ke pak huri 78 ribu, terus pak huri jual ke masyarakat nya 80 ribu mas gitu. Jadi itu mas cerita tentang selisih harga bangunan, tapi tetap toko bangunan pak huri itu menjual dengan harga standart sesuai dengan perjanjian dengan pihak kementerian.

- 
12. **Pelaksanaan Perbaikan Rumah MBR** Mahfud, tanggal 20-4-1016, pukul 11.25 wib.

Itu sering anu kayaknya itu, apa iya apa ndak, jadi sering komunikasi. Seperti yang depan rumah saya itu sering tanya gimana pak mahfud, jadi kan saya yang sering dapat infirmasi banyak jadi saya yang mengarahkan. Sebelumnya itu ada lah musyawaroh kecil-kecil dengan yang sama-sama menerima program itu saya sering kumpul sebelumnya kan dulunya pak yon sering kerumah, saya juga ya sering kerumah nya, jadi saya sering dikasih arahan lebih dulu, jadi dari tetangga-tetangga yang mendapatkan itu saya bisa bantu menyampaikan mas, jadi mungkin ada rasa ke khawatiran gini2 nya jadi saya yang langsung memberi tahu nya, kadang-kadang juga pernah toh saya juga gak salah itu sudah 3x katanya dapat bantuan-bantuan terus saya dimintai tanda tangan sama orang-orang yang gak punya daerah saya itu eh ternyata gak dapat, jadi sering seperti itu jadi seperti trauma orang-orang itu jadi banyak bertanya jadi gak gitu, jadi saya berusaha meyakinkan juga disitu kepada tetangga-tetangga yang dapat disitu.

Mahfud, tanggal 20-4-1016, pukul 11.25 wib.

jadi ndak harus sampai selesai ndak yang penting sudah kelihatan atap nya sudah masuk sudah bisa ditempatin itu aja

---

---

pindah lagi pengerjaannya, jadi semua itu finish nya itu ber jalan bareng, asal kan sudah selesai itu ditempati udah dengan sendiri nya yang punya rumah itu yaah membenahi pelan-pelan apa yang kurang itu. Jadi bukan kok full, ya betul gotong royong sih cuma yang berat-berat aja itu gotong royong tapi selanjutnya yang ringan ringan ya nanti pelan2 orangnya sendiri. Yang berat-berat itu seperti kaya masang bata naikan kayu kap nya kan berat, kalau sudah tinggal nguliti ini kan sudah ringan kan istilahnya seperti ngelepoh tembok itu kalau saya sendiri mas. Prioritasnya dulu itu tembok sama atap dulu mas, kebanyakan untuk lantai itu orangnya sendiri. Kalau informasi pertama itu yang dari rumah saya masalahnya saya itu krajan termasuk RT 1 ya jadi yang di dahulukan dari RT 1 dan seterusnya kan, jadi informasi lebih dulu itu saya.

---

13. **Swadaya dan Gotong Royong**

Mahfud, tanggal 20-4-1016,  
pukul 11.25 wib.

Untuk penunjukan saya sebagai ketua kelompok itu ternyata ya gini maksud nya itu gini maunya itu gotong royong lah kan rumah siapa yang dulu yang mau dikerjakan sudah itu lanjut lagi ke yang lain gitu lhoo jadi gotong royong istilahnya. Ya gak cuma saya tukang nya artinya saya juga ngajak teman kan

---



---

istilahnya kan ada upah segitu itu jadi nya kan begitu, nah bagi pihak yang bersangkutan tetep bantu bisanya kan misal ngudek luluh ya ngudek luloh jadi ya tukang nya saya gitu lhoo. Terus bagi anak-anaknya kalau ada waktu longgar ya bantu karna setiap anak kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas yang punya rimah itu yang bantu sampai selesai. Kadang kan uang segitu itu kadang-kadang gak cukup gak sampai finish kan yang penting bisa ditempati aja, gak sampai finish itu.

Surudin, tanggal 26-04-2016, pukul 14.13 wib.

Dugi enek sambilan gawe tempe ngene mas akhir ee tak cicil dadine iki tak pasang dewe cendelo tak pasang dewe kabeh, terus tak takoni loh pak kan enek tukang gawanane bedah rumah sing wes dibayar, terus tak ngenekne tak jaluk duit kui, saiki akhire omah iki tak garap wong 5, aku dewe gak melok kelompok mas, omah iki disek dewe dadine, dadi ngene mas tak atur wong neng lingkungan kan kesempatanku kan bedah rumah mas, tapi kan umum ee wong ngedekne wuwung mas nang kene kan biasane ngundang wong akeh mas. Lak ngundang wong akeh duit ee kan jenenge aku wong gak enek mas. Dadine akhir ee tak atur ngene, iki

---

---

lak bedah omah iso tapi lak gak bedah omah gak iso mas berhubung bedah rumah mas dadine penak misal enek sing takon kok gak ngundang tonggo2 ne toh pas ngunggahne kap omah kuwi, aku iso nyauri wong iku program bedah rumah (red: dari enak sambilan buat tempe begini mas akhir nya tak cicil jadinya ini tak pasang sendiri candela tak pasang sendiri semua, terus aku tanyakan loh pak kana da tukang bawaannya bedah rumah yang sudah dibayar, terus aku beginikan aku minta duit nya itu, sekarang akhir nya rumah ini aku garap orang 5, aku sendiri gak ikut kelompok mas, rumah ini selesai duluan dulu, jadi begini mas tak atur orang yang dilingkungan kan kesempatanku kan bedah rumah mas, tapi kan umum nya orang mendirikan atap mas kalau disini biasanya mengundang orang banyak mas. Kalau mengundang orang banyak duit nya kan namanya aku orang gak punyamas. Jadinya akhir nya tak atur begini, ini kalau bedah rumah ini bisa tapi kalau bukan bedah rumah gak bisa mas berhubung bedah rumah mas jadinya enak misa ada orang tanya kok gak mengundang tetangga-tetangga nya waktu lagi mendirikan kap rumah itu, aku bisa

---

Surudin, tanggal 26-04-2016, pukul 14.13 wib.

menjawab orang itu program bedah rumah.

Waktu perbaikan ee ndek kene isuk mudun genteng karo mbongkar pring kan balungane pring terus di bongkar ngashar mari mas. Mulane ndisek dewe dadine mas sampe lawang wes dadi iki daun ee gurung teko oo mas, kabeh gurung teko mas dadi cendelo masang iki tak pasang sing penting ngadek kabeh mas, terahe angget ku iki ngene mas wong nggene iki cupet lak kabeh gak cepet dipasang kebeh mas omahe kene. Dadine pas barang teko yo langsung pasang mas. Mari ngunu tak toto tak susun sampek mari, terus sedino dipasang mari opo ora akhire kulo sayan mas (gotong royong tonggo kanan kiri) 10 wong iki gak kiro mari masalahe lak sayan kan sijine ndopok sijine kerjo kan ndak ndang rampung lhaa kuwi mau mas. Iki lak tak wei duit 50 an, tak itung-itung mari ketok ee mas, cuma yo tak omongi iki uduk polae sombong iki, iki kan bedah omah yo enek jatah tukang. Nah jatahe iki tak jaluk pak saiki njaluk tulung omah iki dino iki mudun genteng munggah genteng. mari adan ashar ndilalah rampung mas kurang sak itik gpopo wes (red: waktu perbaikannya disini pagi turun genteng

---

sama bongkar bambu kan tulangnya bambu terus dibongkar ashar selesai mas. Mulainya pertama sendiri jadinya mas sampai pintu sudah jadi ini daunnya belum datang mas, semua belum datang mas jadi jendela pasang ini tak pasang yang penting berdiri semua mas.soalnya dariku ini begini mas orang tempanya ini kecil mas kalau semua tidak cepat dipasang semua mas rumahnya disini. Jadinya pas barang datang ya langsung pasang mas. Habis itu saya tata saya susun sampai selesai, terus satu hari dipasang selesai apa tidak akhirnya saya gotong royong tetangga kanan kiri mas, sepuluh orang gak mungkin selesai masalahnya kan kalau gotong royong tetangga satunya cerita satunya kerja kan tidak cepat selesai lha itu mas. Ini kalau tak kasih duit 50 an, saya hitung-hitung selesai kelihatannya mas, cuma saya beritahukan ini bukan gayanya sombong ini, ini kan ini kan bedah rumah ya ada jatah tukang. Nah jatahnya ini saya minta pak sekarang minta tolong rumah ini hari ini turun genteng naik genteng, setelah adzan ashar kebetulan selesai mas kurang sedikit tidak apa-apa sudah.

---

---

Selamat, tanggal 05-05-2016, pukul 12.43 wib,

Nah masalah sing kerjo niku yo nggih tukang 3 sing ngeladeni kulo karo yoga kulo mas. Dadose masalah pekerjaan niki selamanya 6 hari biasanya lintu ne niku lewih 6 hari sebab ee kulo niki nyambut ndalem kulo ketter akhir ee kulo disiplin akhir ee nopo niku 6 dinten, soale lak tak pikiri lewat 6 dino beban ee nang kulo sebab ee kulo niki kan wong gak mampu. Waukan jane wes ape keroyokan pinten tiang mas kulo karo tonggo-tonggo rencang kulo ben pengiritan namun gagal, akhir ee kulo tangleti mau dikerjani dewe wae opo jare tukang piro entek ee piro-piro. Pengerjaan ne niku teko jam 7 mas terus sampe zuhur wes istirahat bendino ngunu selama 6 dinten, untuk urusane bayaran tukang per dinten ee niku urusane langsung ke pak herman mawon mas (red: nah masalah yang kerja itu ya tukang 3 yang membantu saya dan anak laki-laki saya mas, jadinya masalah pengerjaan ini selamanya 6 hari biasanya selain itu lebih 6 hari, sebabnya aku ini bekerja aku kewalahan akhirnya saya disiplin akhirnya apa itu 6 hari, soalnya saya pikir lewat 6 hari bebannya ke saya sebab saya sekarang kan orang gak mampu. Tadinya kan sebenernya mau keroyokan berapa orang

---

---

mas saya sama tetangga-tetangga teman saya biar pengiritan namun gagal, akhirnya saya tanyakan mas mau dikerjakan sendiri aja apa kata tukang berapa habisnya berapa-berapa. Pekerjaannya itu dari jam 7 mas terus sampe zuhur istirahat setiap hari begitu selama 6 hari. Untuk urusan bayaran tukang perharinya itu urusannya langsung ke Pak Herman aja mas

Saeman, tanggal 05-05-2016, pukul 12.07 wib.

Ada tukang itu cuma 2 selain itu ya tenaga sendiri termasuk bapak juga bantu, kalau yang dari sana itu gimana ya yang penting rumah ee pokok iso ngadek ngunu mas. Tetangga waktu itu bantu ya cuma pembongkaran, kalau selebihnya bangun ya dari tukang

Tukimin, tanggal 05-5-2016, pukul 11.32 wib.

Jadi memang apa ya sebenarnya bedah rumah itu sebagai pancingan mas, jadi kalau 7 juta sesungguhnya itu masih banyak kurang nya, iya memang banyak kekurangannya, tapi lama kelamaan terus punya fikiran dan semangat itu loh mas untuk memancing semangat, kalau ndak digitukan mungkin ndak semangat. Sebetulnya 7 juta masa jadi loh mas paling-paling dikira-kira mbangun mananya, jadi untuk kesemangat menyemangati lah. Terus akhirnya

---

---

terpancing termotivasi dalam diri untuk berusaha mencari buat rehab yang lainnya mas, dikumpulin lagi nabung lagi dikerjain lagi nembel-nembel. Apalagi sekarang bahan-bahan mahal.

14. **Monitoring dan Pendampingan** Hendro, tanggal 17-03-2016, pukul 13.10 wib.

Setiap desa itu punya LPM, merupakan lembaga kemasyarakatan tingkat desa, karna tupoksinya salah satunya menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan maka LPM ini lah yang ditunjuk untuk ee mendampingi BPS di masing-masing desa, nah LPM di masing2 desa itu dikumpulkan supaya memilih membentuk forum LPM tingkat kecamatan, ada ketua dan pengurusnya, untuk 31 kecamatan itu membentuk forum DPD LPM bukan forum lagi tapi sudah dinamai DPD LMP. Nah..DPD LPM itu tingkat kabupaten itu melakukan pembinaan semua LPM diseluruh desa, jadi terstruktur banget didesa ada pengurusnya, ditingkat kecamatan itu mewakili masing-masing desa, di tingkat kabupaten itu diwakili ada desa dan kecamatan.

Rony, tanggal 19-05-2016, pukul 14.21 wib.

Untuk TPM sendiri sidodadi ada namanya pak abdul razak di tanggul yang mendampingi 2 Desa Sidodadi sama

---

---

	<p>Mahfud, tanggal 20-4-1016, pukul 11.25 wib.</p>	<p>Curah Nongko. Kalau bapak selamat hariadi itu TPM sekabupaten, cuman karna rumah nya ambulu berarti kita dekat seolah-olah biar gak ada jarak juga gitu, bahkan kami disini lebih banyak ke pak selamat dari pada ke pak razak ini gitu, sebenarnya yang harus bersama-sama dengan kami itu pak razak orang tanggul. Pendampingan itu dari desa selaku pak lurah, ya itu selalu mengawasi terus sering sekali itu kok, ada kurangnya saya sering dikasih saran sedikit masukan dari pak lurah sendiri, pak yon terus sama ketua yang di jatirejo itu yang termasuk ngurusi material juga. Waktu itu saya kalau ada usulan dari warga ya langsung lapor nya ke pak lurah</p>
<p>15. <b>Pelaporan</b></p>	<p>Rony, tanggal 19-05-2016, pukul 14.21 wib.</p> <p>Rony, tanggal 19-05-2016, pukul 14.21 wib.</p>	<p>yang harus mas pahami, kita dari bagian pelaksana juga menyadari banyak kekurangan mas, salah satu nya ya itu tadi soal form laporan dan lain-lainnya, saya sendiri masih kurang paham karna draf laporan dari kementrian itu sudah ada rumus sendiri yang menyesuaikan dengan laporan selanjutnya itu. Itu banyak saya ganti tapi isi didalam nya tetap sama kok mas.</p> <p>Pak Selamat bawa form supaya mengisinya seperti arahan dia, pak martono dan</p>

---



Peno, tanggal 26-04-2016, pukul 13.10 wib.

Tukimin, tanggal 05-05-2016, pukul 11.32 wib.

mariani datang supaya mengisi seperti acuan mereka ini, jadi sempat beberapa kali ribut itu, ternyata ujung-ujungnya sama aja mas tujuannya sama mas mereka itu.

Senang mas macam apa2 saya ndak usaha, kalau hujan sekarang ndak bocor, kalau ada dingin ya ndak kedinginan gitu, itu kan masih dinding kan tau ya begitu itu. Kalau sekarang juga ya ndak apa-apa sudah agak enak aja, sejak ada bantuan itu ada manfaatnya ada hasilnya gitu lah memberi kesenangan saya. Kan ndak sungkan-sungkan saya ndak tau-tau datangnya dari tuhan kan saya nggeh ndak minta kepada saudara tau yang lain ya ndak tau saya usul saya minta bantuan, saya juga mungkin panitia melihat keadaan saya juga gitu

Syukur Alhamdulillah sudah mas dapat bantuan seperti ini, terima kasih akhirnya bisa terbuka jalan pikirannya sehingga bisa usaha seperti ini Alhamdulillah. pekerjaan saya ya cuma nyayang itu mas untuk segala-galanya, jadi semua-semua kebutuhan ya dari itu, sawah saya gak punya, tegalan gak punya, sapi saya gak punya ekornya tok saya gak punya, anak saya 5 mas cucu saya 16 tapi yang gak ada

---


umur 1 orang hehehe, kalau saya cuma 2 bersaudara mas, saya dan kakak saya, jadi sudah sukur2 saya mas Alhamdulillah sudah begini. Istri saya itu senengnya mas katanya walaupun belum mari sing penting kalau pas hujan sudah gak bocor lagi hehehe.

Budiono, tanggal 19-05-2016,  
pukul 11.20 wib,

Dari perangkat desa yang dirasakan ya ikut senang mas karna masyarakat nya dapat bantuan, masalahnya apa dari pihak desa sendiri untuk melaksanakan itu ya terganjal dengan keterbatasan anggaran, dengan adanya bantuan itu jelas otomatis ee dapat membantu desa begitu ya semua

---

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SIDODADI





MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengganti Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas tanggung jawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
3. Pembangunan rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
5. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
7. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat SKPD kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang membidangi perumahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar teknik perspektif dan proyeksi keadaan rumah yang diinginkan sebagai hasil pembangunan atau peningkatan kualitas.
14. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.
15. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Swadaya.
16. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.
17. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.
18. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
23. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan dan Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.
- (2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.
- (3) Lingkup BSPS adalah :
  - a. PB atau PT;
  - b. PK; dan/atau
  - c. pembangunan PSU.

## BAB II

### JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Bantuan

##### Pasal 3

- (1) Jenis bantuan adalah :
  - a. dana; dan/atau
  - b. barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. bahan bangunan;

- b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
  - c. pembangunan PSU.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.
- (4) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. utilitas yang melekat pada rumah swadaya; dan/atau
  - b. PSU yang melayani komunitas penerima bantuan.
- (5) Utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah :
- a. penyambungan daya listrik;
  - b. penyambungan air bersih; dan/atau
  - c. kamar mandi/WC.
- (6) PSU yang melayani komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. sarana MCK umum/komunal;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. jalan setapak;
  - d. saluran air hujan (*drainage*);
  - e. penerangan jalan umum;
  - f. sumber dan jaringan air bersih;
  - g. tempat pembuangan sampah;
  - h. sumber listrik ramah lingkungan,
  - i. jaringan listrik; dan/atau
  - j. sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

### Bagian kedua

#### Kriteria Bantuan

##### Paragraf 1

#### Kriteria Penerima Bantuan

##### Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
  - 1. memiliki tabungan bahan bangunan;
  - 2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
  - 3. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; dan
  - 4. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.



- h. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
- i. dapat bekerja secara kelompok.

Paragraf 2

Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah :
  - a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah :
    - 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
    - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
    - 3. tidak dalam status sengketa; dan
    - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
  - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
  - c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
  - d. terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.
- (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
  - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV; tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
  - c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
  - d. rusak berat; dan/atau
  - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi).

Paragraf 3

Kriteria Kabupaten/Kota

Pasal 6

Kabupaten/kota yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus memenuhi kriteria umum dan/atau kriteria khusus.

Pasal 7

- (1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
  - b. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
  - c. jumlah kekurangan rumah (*backlog*) di atas rata-rata nasional;
  - d. daerah tertinggal; atau
  - e. daerah perbatasan negara.
- (2) Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah (*backlog*), daerah tertinggal atau daerah perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh dari Bappenas dan/atau Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
  - a. memiliki program khusus; dan/atau
  - b. terdapat perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan direktif Presiden;
  - b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional; dan/atau
  - c. pelaksanaan kesepakatan (*MoU*) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah.

Pasal 9

- (1) Jumlah alokasi BSPS diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di kabupaten/kota.
- (2) Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni.
- (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
  - a. memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
  - b. sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau
  - c. memiliki dana *sharing* dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten/kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN.

Bagian ketiga

Persyaratan Permohonan

Pasal 10

- (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat permohonan dari MBR;
  - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
    1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
    2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
    3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
    4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
    5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
    6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
    7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
  - d. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga;
  - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
  - f. GK dan RPD BSPS.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa, serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e terlampir sebagaimana Lampiran I; Lampiran II; Lampiran III Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

##### Bagian Kesatu

##### Deputi

##### Pasal 11

- (1) Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS;
  - b. koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah;
  - c. sosialisasi kebijakan BSPS;
  - d. menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi perumahan dan/atau Kepala SKPD kabupaten/kota.

##### Bagian Kedua

##### Satuan Kerja

##### Pasal 12

- (1) Kepala Satker melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota;
  - b. menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS;
  - c. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan;
  - d. bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan;
  - e. membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Deputi;
  - g. melakukan seleksi TPM;

- h. membentuk dan menetapkan tim teknis;
  - i. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS;
  - j. membuat petunjuk teknis; dan
  - k. melakukan seleksi bank/pos penyalur; penyedia barang dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker dibantu oleh PPK dan PP-SPM.

### Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
  - b. penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS;
  - c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
  - d. melaksanakan pembayaran;
  - e. mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur;
  - g. memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
  - h. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;
  - i. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; dan
  - j. memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.
- (2) Dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

### Pasal 14

- PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pengujian atas SPP dari PPK; dan
  - b. menerbitkan SPM-LS.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Pendamping Masyarakat

### Pasal 15

- (1) TPM dapat berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

## Pasal 16

- (1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

## Bagian Keempat

### Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

## Pasal 17

- (1) Sebagai anggota tim teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
  - a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
  - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.

## Bagian Kelima

### Kepala Desa/Lurah

## Pasal 18

- Sebagai anggota tim teknis, kepala desa/lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
  - b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
  - c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
  - d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

## Bagian Keenam

### Kelompok Penerima Bantuan

## Pasal 19

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
  - a. membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK;
  - b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
  - c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.

#### Pasal 20

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa/lurah.
- (6) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Bank/Pos Penyalur

#### Pasal 21

- (1) Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
  - a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
  - b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
  - c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD kabupaten/kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS;
  - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
  - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
  - f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
  - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal :
  - a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan
  - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (3) Tata cara membuat laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

Bagian Kedelapan

Penyedia Barang

Pasal 22

Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
- b. menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.

BAB IV

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 23

- (1) Dana BSPS bersumber dari APBN; APBD provinsi; atau APBD kabupaten/kota.
- (2) Dana BSPS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
- (3) Pagu dana dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Bantuan

Pasal 24

- (1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.
- (2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

## Bagian Ketiga

### Penggunaan Dana

#### Pasal 25

- (1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
  - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
  - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
  - e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.
- (4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya.
- (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah); plester dinding; plafon; pengecatan; upah kerja; dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen).
- (8) Bahan dinding sisi dalam yang berasal dari swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD, dapat menggunakan bahan multiplek; GRC; dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuan penerima bantuan.
- (9) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana BSPS sepanjang tidak melebihi dari biaya rabat beton.



- (10) Dalam hal perbaikan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memerlukan biaya melebihi dari biaya rabat beton, sisanya menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (11) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

### Pasal 26

- (1) Penggunaan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk GK dan RPD.
- (2) Pedoman pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

## BAB V

### PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Lokasi

### Pasal 27

- (1) Penanganan PB atau PT dan PK dilakukan secara sistematis desa/kelurahan demi desa/kelurahan atau kecamatan demi kecamatan.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau *backlog* di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.

### Pasal 28

- (1) Deputi menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS atas permohonan dari Kepala Satker.
- (2) Satker melakukan identifikasi desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Identifikasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- (4) Desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala desa/kelurahan maupun kecamatan.
- (5) Deputi menetapkan nama desa/kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lokasi BSPS sebelum tahun pelaksanaan kegiatan BSPS dengan istilah Tahun minus satu atau disingkat T-1.

## Bagian Kedua

### Pendataan Calon Penerima Bantuan

#### Pasal 29

Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepala Satker dapat melibatkan pihak ketiga.
- (2) Kepala Satker membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Satker atau unsur asisten deputy yang menangani pemberdayaan komunitas; pendataan; sosialisasi; dan sumber daya swadaya.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur dari kabupaten/kota, yaitu :
  - a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
  - b. kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
  - c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
  - d. camat; dan/atau
  - e. kepala desa/lurah.

#### Pasal 31

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Permohonan BSPS.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Bentuk formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 32

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
  - a. buku data BSPS per kecamatan atau per desa/kelurahan;
  - b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KP; dan
  - c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
  - d. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan BSPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis.

- (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi :
- a. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diketahui oleh Direktur atau salah satu Direksi yang membidangi pendataan.
  - b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Direktur atau Direksi yang membidangi pendataan.

## BAB VI

### PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Penerima Bantuan

#### Pasal 33

- (1) PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan berita acara hasil pendataan.
- (2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang diurut berdasarkan KPB.
- (3) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Pencairan Dana

#### Pasal 34

PPK membayar dana BSPS dalam 1 (satu) tahap.

#### Pasal 35

- (1) PPK menerbitkan SPP paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan Surat Keputusan Penerima Dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) PP-SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Penyaluran Dana

#### Pasal 36

- (1) Bank/pos penyalur menyalurkan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D atau sejak dana masuk ke rekening penampungan.

- (2) Bank/pos penyalur menyerahkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS per KPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan.
- (3) Bank/pos penyalur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penarikan dana BSPS.
- (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS.

### Bagian Keempat

#### Penyaluran Barang

##### Pasal 37

- (1) BSPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

##### Pasal 38

- (1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala desa/lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.
- (2) Dalam hal barang BSPS berupa pembangunan PSU yang melekat kepada komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), penyedia barang menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada ketua KPB yang disaksikan oleh kepala desa/lurah dan kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuknya dengan dibuktikan berita acara serah terima barang.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DANA

#### Bagian Kesatu

#### Penarikan Dana Tabungan

##### Pasal 39

- (1) Penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan dana tabungan.

- (3) Penerima dana BSPS menarik dana BSPS pada tabungannya 2 (dua) tahap.
- (4) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap I dari tabungan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap II dari tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau sudah membelanjakan dana BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun.
- (6) Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Petunjuk Teknis Deputi.

### Pasal 40

- (1) Penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap I yang telah disahkan oleh PPK.
- (2) Penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap II yang disahkan oleh PPK.
- (3) PPK mengesahkan DRPB2 tahap II setelah mengevaluasi laporan progres pembangunan fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan bukti asli pembelian bahan bangunan tahap I.
- (4) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) PPK mengesahkan DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB menyelesaikan DRPB2 tahap I dan DRPB2 tahap II.
- (6) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan berpedoman pada GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a.

### Pasal 41

- (1) KPB melaksanakan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan GK.
- (2) Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan

#### Pasal 42

- (1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

#### Pasal 43

- (1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.

#### Pasal 44

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

## Bagian Ketiga

### Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
- (2) Dalam hal penerima dana BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
- (3) Penarikan kembali dana BSPS dari tabungan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPK melalui surat perintah kepada bank/pos penyalur untuk memindahbukukan dana BSPS dari rekening tabungan penerima ke rekening penampungan atas nama Satker untuk kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

- (4) Penyetoran dana BSPS ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 46

- (1) Penerima BSPS dianggap ingkar janji melaksanakan pernyataannya apabila :
  - a. tidak menarik dana tahap I dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4);
  - b. tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
  - c. tidak menarik dana tahap II dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila penerima BSPS melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, adat istiadat, atau karena dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.

### Pasal 47

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dan sebesar 100% (seratus persen) dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

### Bagian Keempat

#### Larangan

### Pasal 48

- (1) Penerima dana BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain.
- (2) Bank/pos penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dana BSPS dengan surat kuasa.
- (3) Bank/pos penyalur dilarang menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan dana BSPS.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima dana BSPS hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

### Pasal 49

- (1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satker dan tembusan kepada Deputi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Satker wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputi, yaitu :
  - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya.
  - b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (5) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 50

- (1) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis.
- (2) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud.
- (3) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga yang besarnya sesuai dengan bunga pasar yang berlaku pada bank/pos penyalur.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 51

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memberi bantuan stimulan perumahan swadaya bagi MBR dengan menggunakan dana APBD, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur lain dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 52

Semua tahapan pelaksanaan BSPS dalam rangka pelaksanaan BSPS tahun 2013 yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - c. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi;
  - d. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 61/DS/Tahun 2012 perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- (2) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, yaitu:
  - a. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 54 Tahun 2012 perihal Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
  - b. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81/DS/TAHUN 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
  - c. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan; dan
  - d. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2013  
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

ttd

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 904

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



M A H A R A N I  
NIP. 19590909 198002 2001

....., ..... 20....

Kepada Yth.:  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya

Perihal: Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
.....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

berhubung saat ini saya menghuni rumah yang tidak layak huni di atas tanah sendiri/belum memiliki rumah tetapi memiliki tanah sendiri(\*), sementara saya memiliki keterbatasan daya beli karena penghasilan di bawah upah minimum provinsi, dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 20..... kepada PPK untuk dipertimbangkan.

Sebagai dasar pertimbangan PPK, bersama ini saya lampirkan:

- a. surat pernyataan dan kuasa;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(\*);
- c. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk nasional/kartu tanda penduduk seumur hidup(\*);
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah(\*); dan
- e. gambar kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) BSPS.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kiranya PPK berkenan mengabulkannya.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN DAN KUASA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
RT. .... /RW. ....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

dengan ini menyatakan :

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN atau APBD;
2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya/belum memiliki rumah(\*);
4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
5. tidak memberikan dana BSPS yang sudah diterima kepada pihak lain dalam bentuk dalih apapun;
6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..  
Yang menyatakan



(.....)

**Catatan:**

(\*) coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN PENGHASILAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(\*\*)

Jabatan : .....(\*\*)

dengan ini menerangkan

Nama : .....(\*\*\*)

Pekerjaan : .....(\*\*\*)

Alamat : Jl. ....(\*\*\*)

Desa/Kelurahan .....

Kabupaten/Kota .....

Provinsi .....

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.  
..... (..... rupiah)  
setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan  
permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 20....

....., .. - .. - 20..

Pimpinan Tempat Kerja/Kepala Desa/Lurah(\*)

.....

( ..... )

**Catatan:**

(\*) coret yang tidak perlu

(\*\*) diisi dengan data pembuat keterangan

(\*\*\*) diisi dengan data calon penerima BSPS

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(\*) .....  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20...

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 20.. tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(\*) ..... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB ...(\*\*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	.....	.....			Ketua merangkap anggota
2.					Sekretaris merangkap anggota
3.					Bendahara merangkap anggota
4.					Anggota
dst. 11.					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : .....  
TANGGAL : .....  
KEPALA DESA/LURAH (\*) .....

(nama lengkap, NIP, dan tandatangan)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

(\*\*) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya





**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA**  
**WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI**  
**NOMOR : 246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014**  
**DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA**  
**WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran dana BSPS tahun 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, perlu menetapkan penerima BSPS;
- b. bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Pasal (5), dan Pasal (10) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- c. bahwa terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, didasarkan pada Berita Acara Hasil Pendataan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PT Surveyor Indonesia Nomor BA-19/MPKEMENPERA-03-INFAS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor SRT-19/INFAS-XII/HW/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali tentang Penetapan Penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);



3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga;
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi BSPS Tahun 2014;
8. Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur untuk Menangani Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Bali;
10. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan
11. Perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan Bank BRI Nomor : 01/SKB/SATKER-PPS/03/2014 dan Nomor : 442/HBL.2/03/2014;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 091.01.1.452527/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014 DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER.**
- Kesatu : Menetapkan nama-nama penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Penerima BSPS wajib mentaati ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penerima BSPS harus menggunakan bantuan sebesar dana yang ada dalam rekening tabungan untuk meningkatkan kualitas rumah sesuai dengan gambar kerja;
- (2) Penerima BSPS harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah paling lambat selama 105 hari kalender sejak penarikan dana pada tabungannya di Bank BRI unit cabang desa atau terdekat;
- (3) Penarikan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 tahap;
- (4) Penarikan BSPS tahap 1 paling lambat 15 hari kalender sejak buku tabungan diterima dari Bank BRI unit kerja di desa atau terdekat.
- (5) Penerima BSPS harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) dan disahkan oleh PPK yang diwakilkan kepada pihak ketiga/Penanggung Jawab Base Camp BSPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk PPK, sebelum penarikan tahap 1 dan tahap 2;
- (6) Dalam melakukan penarikan tahap 1 dan tahap 2 penerima bantuan harus menunjukkan DRPB2 kepada Uker BRI setempat;
- (7) Penerima bantuan harus mentransfer dana tahap 1 dan tahap 2 yang ditarik ke rekening toko/pabrik/grosir yang dipilih oleh KPB sesuai DRPB2;
- (8) Dana BSPS tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) senilai 50% dari jumlah bantuan dana;
- (9) Penarikan dana BSPS tahap 2 dilakukan setelah penerima dana BSPS menyelesaikan peningkatan kualitas rumah paling rendah 30%, yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Penanggung Jawab Base Camp BSPS Kabupaten / Kota yang ditunjuk PPK, paling lambat 45 hari kalender setelah penarikan dana BSPS tahap 1 atau paling lambat 60 hari kalender sejak buku tabungan diterima penerima bantuan;
- (10) Penerima BSPS harus menerima dan menarik dana BSPS serta melaksanakan peningkatan kualitas rumah secara berkelompok dengan jumlah anggota 7 sampai dengan 11 orang;
- (11) Penerima BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain, kecuali kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
- (12) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas rumah dan pembuatan laporan, penerima dana BSPS harus mengikuti arahan dari Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
- (13) Penerima BSPS harus melapor pelaksanaan peningkatan kualitas rumah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali melalui KM-TPM untuk disampaikan kepada PPK paling lambat 7 hari kalender sejak menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Ketiga

PPK akan menarik kembali dana BPS dari rekening tabungan penerima bantuan dalam hal :


- (1) Penerima BPS tidak menarik dana BPS tahap 1 paling lambat 15 hari kalender sejak diterima dana BPS sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua pada ayat (4);
- (2) Penerima BPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
- (3) Penerima BPS tidak memenuhi persyaratan penarikan dana BPS dari tabungan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul di kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BPS;
- (4) Penerima dana BPS menghalangi PPK untuk memantau pergerakan dan/atau melakukan pendebitan dana yang ada di rekening tabungan penerima dana BPS; dan
- (5) Penerima BPS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana diktum kedua, pada ayat (1) sampai dengan ayat (13).

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2014  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Penyediaan Rumah Swadaya  
Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali

  
Drs. Agusny Gunawan, MM  
NIP. 19620509 198503 1 003

Disahkan pada tanggal 23 Juni 2014  
Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya

  
Ir. Sri Nurhayati, MM  
NIP. 19580605 198503 2 001

Salinan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Perumahan Swadaya di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II.
3. Bank BRI selaku Bank Penyalur.
4. Bupati Jember.
5. Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya.
6. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember.
8. KMTPM Provinsi Jawa Timur.
9. Penerima dana BPS ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

NOMOR : 246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

TANGGAL : 23 JUNI 2014

PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN : TEMPUREJO

DESA/KELURAHAN : DESA SIDODADI

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
1	1	SAMENTEN	p	3509184101350002	RT 01 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
2	2	WAGINEM	P	3509184107530600	RT 01 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
3	3	IMAM YEPKI	L	3509181012710002	RT 01 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
4	4	SUNARDI	L	3509181808680003	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
5	5	ABDUL MUTHOLIB	L	3509181708730002	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
6	6	P. DUL KADIR	L	3509180107230073	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
7	7	SUKIMAN	L	3509180910600001	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
8	8	ABDUL HADI	L	3509180109750004	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
9	9	SU'ADZ	L	3509181512500003	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
10	10	ABDUL KAHAR	L	3509181512650002	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
11	11	WAGIRAN	L	3509180107530365	RT 03 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
12	12	NURIYAH	P	3509187001500001	RT 03 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
13	13	MOHAMMAD ASAN BASRI	L	3509180107770257	RT 03 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
14	14	ACHMAD ZAINI	L	3509180107580302	RT 03 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
15	15	SUPANGATWAHYUDI	L	3509160504730003	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
16	16	TOMISA	P	3509184107580371	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
17	17	ABDURROHMAN	L	3509180506800002	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
18	18	UMI KULSUM	P	3509184107600549	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
19	19	JAINURI	L	3509182603500001	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
20	20	AHMAD SYAIHU	L	3509183005820001	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
21	21	MAINAH	P	3509184107500318	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
22	22	KASRIKAH	P	3509184306570001	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
23	23	SLAMET	L	3509180503600004	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
24	24	MUHAMMAD SIYAM	L	3509180107650481	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
25	25	SAIMAN	L	3509180107620184	RT 06 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
26	26	SABIK	L	3509180311600001	RT 06 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
27	27	SUDARI	L	3509180107590131	RT 06 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
28	28	BUSARI	P	3509184107420139	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
29	29	TUKIMIN	L	3509181206580001	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
30	30	M SULIS	L	3509181201710001	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
31	31	NGATIYEM	P	3509184209530001	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
32	32	JUMADIN	L	3509180912650001	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
33	33	AHMAD BADRI	L	3509181208700002	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
34	34	SUJARI	L	3509180107570207	RT 04 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
35	35	NGATIYEM	P	3509184703520002	RT 06 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
36	36	SAIM	L	3509181009400001	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO


# Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

NOMOR : 246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014  
 TANGGAL : 23 JUNI 2014  
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014  
 PROVINSI : JAWA TIMUR  
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER  
 KECAMATAN : TEMPUREJO  
 DESA/KELURAHAN : DESA SIDODADI

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
37	37	MIDIN	L	3509180509480001	RT 07 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
38	38	AHMAD ZAENODIN	L	3509180509810001	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
39	39	FAUZI HUSAEN	L	3509180909780003	RT 05 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
40	40	SHOLEHATI	P	3509184205750003	RT 02 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
41	41	NURYI	L	3509180107480304	RT 03 RW 04 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
42	42	SAIMAN	L	3509180107280050	RT 03 RW 03 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
43	43	PENO	L	3509180107450181	RT 08 RW 01 DSN.JATIREJO DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
44	44	SUCIPTO	L	3509183006780003	RT 08 RW 01 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
45	45	ALI MAHFUDH	L	3509181112540001	RT 02 RW 01 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
46	46	GENTHO	L	3509180107300089	RT 02 RW 01 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
47	47	ALIWARDANI	L	3509180107810208	RT 07 RW 01 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
48	48	KASMIRAN	L	3509181708390001	RT 05 RW 01 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
49	49	SURURUDIN	L	3509181010740007	RT 03 RW 02 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO
50	50	SITI NGAISAH	P	3509184107670222	RT 03 RW 02 DSN.KRAJAN DES. SIDODADI	7.500.000	6218	BRI UNIT TEMPUREJO

Ditetapkan di Jakarta,  
 Pada Tanggal 23 Juni 2014  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Penyediaan Rumah Swadaya  
 Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali



Drs. Agusny Gunawan, MM  
 NIP. 19520509 198503 1 003

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Samenten	Rt 01/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Waginem	Rt 01/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Imam Yepki	Rt 01/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Abdul Mutolib	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5	P.Dul Kadir	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6	Sukiman	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7	Su'adz	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8	Abdul kahar	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
9	Sholehati	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
e. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sunardi	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Sabik	Rt 06/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Sudari	Rt 06/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Busari	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5	Tukimin	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6	M.Sulis	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7	Ngatiyem	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8	Saim	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
9	Midin	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
h. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Abdul Hadi	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Wagiran	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Nuriyah	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Mohammad Asan Basri	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5.	Ahmad Zaini	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6.	Supngat Wahyudi	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7.	Tomisa	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8.	Ahmad Syaihu	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
9.	Nuriyi	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : j. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
k. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Abdurrohman	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Umi Kulsum	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Jainuri	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Jumadin	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5	Ahmad Badri	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6	Sujari	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7	Ahmad Zainodin	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8					
9					

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : m. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
n. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Mainah	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Kasrikah	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Slamet	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Muhammad Siyam	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5.	Saiman	Rt 06/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6.	Ngatinem	Rt 06/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7.	Fauzi Husain	Rt 05/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8.					
9.					

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : p. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
q. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
r. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Saiman	Rt 03/Rw 03 Dsn Krajan			Ketua merangkap anggota
2.	Peno	Rt 08/Rw 01 Dsn Krajan			Sekretaris merangkap anggota
3.	Sucipto	Rt 08/Rw 01 Dsn Krajan			Bendahara merangkap anggota
4.	Ali Mahfud	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan			Anggota
5	Gentho	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan			Anggota
6	Ali Wardani	Rt 07/Rw 01 Dsn Krajan			Anggota
7	Kasmiran	Rt 05/Rw 01 Dsn Krajan			Anggota
8	Sururudin	Rt 03/Rw 02 Dsn Krajan			Anggota
9	Siti Ngaisah	Rt 03/Rw 02 Dsn Krajan			Anggota

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : s. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
t. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
u. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Ma'ud	Rt 01/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Surib	Rt 05/Rw 01 Dsn Krajan			Sekretaris merangkap anggota
3.	Mat Suhri	Rt 02/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Sukardi	Rt 05/Rw 02 Dsn Krajan			Anggota
5	Toinah	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan			Anggota
6	Heri Imam Safi'i	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7	Mu'allim	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8					
9					

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

Menimbang : v. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
w. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
x. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : .....Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

**KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Siti Aminah	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Ketua merangkap anggota
2.	Misjan	Rt 04/Rw 04 Dsn Jatirejo			Sekretaris merangkap anggota
3.	Mat Suhemi	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Bendahara merangkap anggota
4.	Saimun	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
5	Sumarsono	Rt 07/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
6	Muhammad Aminullah	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
7	Misdi	Rt 03/Rw 04 Dsn Jatirejo			Anggota
8	Markamah	Rt 04/Rw 02 Dsn Krajan			Anggota
9	Katimah	Rt 04/Rw 02 Dsn Krajan			Anggota

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sidodadi  
TANGGAL : 16 Juni 2014  
KEPALA DESA/LURAH SIDODADI

SUPRAPTO



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) KEGIATAN BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2014**

**DENGAN**

**TOKO PENYEDIA BAHAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN BSPS**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN BAHAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN BSPS**

Pada hari ini Senen tanggal 11 bulan Nopember tahun 2013 (11-11-2013) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2013** dalam hal ini diwakili oleh :
  1. **GUNAWAN SUPRIONO**, yang beralamat di Dusun Krajan RT.06 rw.02 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
  2. **TOMIN**, yang beralamat di Dusun Mandilis RT.08 RW.04 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
  3. **SUGIANTO**, yang beralamat di Dusun Mandilis RT.02 RW.05 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.  
. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TB. ANUGERAH BETON** yang beralamatkan di : DUSUN MANDILIS RT.01 RW.01 DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh **SARENGAT**, selaku pemilik **TB. ANUGERAH BETON**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
2. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan
3. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**AZAS PERJANJIAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

**Pasal 2**

**LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi Kegiatan penyediaan Bahan Bangunan untuk perbaikan rumah milik Kelompok Penerima Bantuan (KPB) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 di Kabupaten Jember

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. PIHAK PERTAMA membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (DRPB2).
- b. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembangunan rumah yang mendapatkan BSPS sesuai dengan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

2. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (terlampir).
- b. PIHAK KEDUA menyerahkan bahan bangunan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (terlampir).

**Pasal 4**

**SANKSI**

Jika PIHAK KEDUA tidak menyediakan bahan bangunan sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengalihkan tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA kepada TOKO BAHAN BANGUNAN YANG LAIN dan akan menarik seluruh kembali dana yang sudah ditransfer kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**

**KETENTUAN LAIN**



Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Panduman dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

.....

**1. GUNAWAN SUPRIONO**

.....

**2. TOMIN**

.....

**3. SUGIANTO**

.....

**Mengetahui,**

**KEPALA BAPEMAS  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA DESA SIDODADI**

**Drs. H. EDY B. SUSILO, MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681214 198809 1 001

**SUPRAPTO**



1 **BSPS WILAYAH JAWA TIMUR DAN BALI**



BSPS = CEPAT – TEPAT – AKUNTABLE

**PROSES BSPS**

Penyaluran dana BSPS

Penarikan Dana BSPS

Pelaksanaan Pembangunan

**PELAPORAN**

Laporan oleh masing-masing penerima bantuan

Laporan fisik Pembangunan

Laporan KMTPM-TIM TEKNIS BSPS

# PERMENPERA 06 TAHUN 2014

Pasal-pasal yang mengatur Teknis

Melakukan PENDATAAN



Konsultan , SKPD /Tim Teknis

MELAKSANAKAN PENYALURAN  
DAN PENARIKAN DANA SERTA  
PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN




BRI/KPB/KM-TPM/SKPD

PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN



Kepada PPK – SATKER-MENTERI

# SEBARAN ALOKASI DI JATIM 2014



## DATA BSPS WILAYAH JAWA TIMUR DAN BALI

No	LOKASI			JUMLAH (UNIT)
	KAB/KOTA	KEC.	DESA/ KEL.	
<b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>		<b>56</b>	<b>162</b>	<b>12.712</b>
1	Kab. Bangkalan	2	5	648
2	Kab. Jember	5	6	1.120
3	Kab. Nganjuk	4	7	569
4	Kab. Kediri	3	7	445
5	Kab. Bojonegoro	2	9	771
6	Kab. Sumenep	3	5	798
7	Kab. Sidoarjo	1	1	80
8	Kab. Gresik	3	6	572
9	Kab. Pasuruan	1	6	858
10	Kab. Sampang	2	2	281
11	Kab. Banyuwangi	6	13	619
12	Kab. Pacitan	3	26	1.432
13	Kab. Malang	2	7	778
14	Kab. Trenggalek	2	5	411
15	Kab. Ponorogo	1	6	498
16	Kab. Magetan	1	2	128
17	Kab. Mojokerto	2	6	287
18	Kab. Jombang	1	8	336
19	Kab. Lamongan	1	8	508
20	Kab. Probolinggo	3	4	320
21	Kab. Bondowoso	1	4	415
22	Kota Malang	2	5	327
23	Kab. Tulungagung	5	14	511
<b>II. PROVINSI BALI</b>		<b>8</b>	<b>42</b>	<b>3.832</b>
1	Kab. Karangasem	1	3	561
2	Kab. Jembrana	1	9	560
3	Kab. Buleleng	2	6	601
4	Kab. Klungkung	1	6	581
5	Kab. Gianyar	3	18	1.529
<b>TOTAL WILAYAH</b>		<b>64</b>	<b>204</b>	<b>16.544</b>





# Kinerja Tahun 2014



# REGULASI BANSOS

## REGULASI KEMENKEU

**PMK 81  
TAHUN 2012  
TENTANG  
BELANJA  
SOSIAL PADA  
KEMENTERIAN  
NEGARA/LEM  
BAGA**

### conten

MENTERI Keuangan menetapkan peraturan tentang pedoman pengelolaan bantuan sosial bagi kementerian/lembaga yang didalamnya termasuk mengatur tentang *Kewenangan PPK untuk melakukan proses seleksi penentuan dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan pihak ke 3 dan melaksanakan pembayaran ( BAB VI pasal 6 hurup c).*



## REGULASI KEMENKEU

**PMK 81  
TAHUN 2012  
TENTANG  
BELANJA  
SOSIAL PADA  
KEMENTERIAN  
NEGARA/LEM  
BAGA**

**conten**

*Kewenangan PPK untuk melakukan  
seleksi dan perikatan KONTRAK dengan  
bank / pos penyalur PASAL 11, PASAL 12*

## PERMENPERA NO 06 TAHUN 2012

**KEMENPERA  
MENGATUR  
TATA CARA  
PELAKSANAAN  
BANTUAN  
SETIMULAN  
PERUMAHAN  
SAWADAYA**

### Pasal terkait

Kemenpera telah mengatur tatacara penyaluran dana bantuan sosial perumahan melalui program BPSPS tahun 2012 *BAB VI Pencairan, Penyaluran dana dan Barang*  
*BAB VII Dana Pasal 39 , Pasal 42, Pengawasan dan Pengendalian*  
*Pasal 44 PPK dapat menunjuk Pihak Ketiga Dalam Hal Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian*

2

# Petunjuk teknis BSPS

## Conten juknis

**TATA CARA  
PENGATUR-  
AN DANA  
BANSOS  
SEBAGAI -  
MANA  
YANG  
DIAMANAT-  
KAN  
DALAM  
PMK 81**

### HAL PENTING

Juknis mengatur tata cara penarikan dana BSPS dan trasper dana BSPS ke Toko Bahan bangunan dan penyusunan pelaporan dari Bank Penyalur.

3

## PERATURAN DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA

### Peraturan DEPUTI

#### HAL PENTING

# PERATURAN DEPUTI

Perdep  
01/2014  
mengatur  
tentang  
tata cara  
seleksi dan  
tugas TPM

Perdep  
02/2014  
mengatur  
tentang  
tata cara  
Pembuatan  
gambar kerja  
dan Rencana  
pengunaan  
Dana

Perdep  
03/2014  
*mengatur  
tentang tata  
cara  
Penarikan  
Dana  
Tabungan  
dan  
Pembelian  
Bahan  
Bangunan*

# 4

BSPS 2013

BSPS 2014

# Perbaikan KINERJA BSPS

## ASPEK TATA LAKSANA

Masih terdapat data yang hasil validasi tidak sesuai dengan kondisi lapangan

### Perbaikan

1. Pendataan dari konsultan kurang memenuhi standar TOR/KAK yang diharapkan oleh PPK.
2. Tim Teknis PPK mengadakan validasi data atas dokumen yg disampaikan ke PPK
3. Pengecekan data ke Lapangan





## ASPEK TATA LAKSANA

**Penerbitan SK masih mengalami keterlambatan sehingga akhir Desember penyaluran dana belum selesai, berdampak melewati tahun anggaran**

### Perbaikan

Pendataan : dilaksanakan (T-1) oleh Konsultan Pendata

#### Pelaksanaan :

1. Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Uker BRI di daerah
2. Kordinasi TIM PPK
3. Konsultan TPM mengawal tahapan kegiatannya

2

## ASPEK TATA LAKSANA

**Penyaluran  
dana  
bansos  
ditarik  
lewat tahun  
anggaran**


### Perbaikan

1. Koordinasi dengan pihak unit kerja BRI selaku penyalur dana untuk ditingkatkan
  2. Penetapan Toko bahan bangunan Oleh KPB didampingi oleh SKPD lebih cepat dan terencana sesuai aturan
  3. Keterlambatan dalam menerbitkan buku tabungan
1. KM TPM pro aktif melakukan pendampingan dengan masyarakat dalam penyusunan DRPB 2
  2. Sistem Koordinasi dilaksanakan rapat bulanan

**3**

## Evaluasi BSPS Menuju Yang Terbaik 100% dana Tersalurkan

### ASPEK TATA LAKSANA



## ASPEK TATA LAKSANA

### Saran Perbaikan

**Tidak Semua  
Penerima  
Bantuan Sosial  
Memberikan  
Laporan  
Pertanggung-  
jawaban  
Penggunaan  
Bantuan Sosial**

Kemenpera akan menetapkan ketentuan tentang pemberian sanksi bagi penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pedoman pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

5

# Analisis Terhadap BSPS

## ASPEK TATA LAKSANA

**Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial.**

### Perbaikan

1. Deputi menerbitkan Peraturan DEPUTI Nomor 01, 02 dan 03 serta Juknis Satker tata cara Penarikan Dan Penyaluran dana serta Surat Keputusan Satker yang mengatur Pelaporan Konsultan, BRI, PPK dan Satker  
  
Pedoman tersebut agar dilaksanakan oleh seluruh unit terkait yang terlibat penyelenggaraan dana BSPS

6

# Analisis Terhadap BSPS

## ASPEK TATA LAKSANA

**Unit Kerja Di  
Pemerintah  
Daerah Selaku  
Tim Teknis Belum  
Melaporkan Hasil  
Evaluasi BSPS  
Pada  
Kabupaten/Desa  
Penerima BSPS  
Progres Secara  
Menyeluruh  
Tentang Bantuan  
Perumahan**

### Perbaikan

1. Surat perjanjian kerjasama Bupati/Walikota dengan Deputi Perumahan Swadaya
2. Tim Teknis diwajibkan membantu pemerintah pusat untuk melakukan verifikasi dan telaah kelengkapan dan kebenaran laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.



## Bagaimana Langkah JBTC tahun 2014

### Satu

Semua unit kerja terkait untuk mematuhi Peraturan/Regulasi Pemerintah yang ada.



### Dua

TIM Konsultan tenaga Masyarakat (KM-TPM) bekerja profesional dan SKPD kabupaten/Kota diwajibkan untuk aktif dalam memfasilitasi program BPS



### Tiga

Unit Kerja BRI Dapat Memberikan Layanan Yang Optimal Sesuai Dengan Moto BRI



Pembangunan dapat bekerja secara swadaya dengan mendorong masyarakat bersama TPM SIPIL dan ABRI

## Hati Hati — KITA Salah — KPK, Polisi, Jaksa

Masyarakat tidak mau berswadaya, Toko Bahan Bangunan lambat, bangunan tidak dimanfaatkan..... Pasti

ADA MASALAH ?



### TERPAKSA

Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah.

Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

### MEMAKSA

Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah-mewahan).

Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

### DIPAKSA

Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan.

**Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.**



# Thank You !


PPK Rumah Swadaya Wilayah Jawa  
Timur dan Bali

Jln Raden Patah I no 1  
Kemeneterian Perumahan Rakyat  
Latai 8 Wing 2

Tlp :021

Fax \HP :

Email : .....



**Deputi Bidang Perumahan Swadaya**

Lampiran 12: Foto Penelitian



Foto: Wawancara bersama Informan Bapak Yono Selaku Pihak LPM



Foto: Wawancara bersama Informan Bapak Peno



Foto: Kondisi Rumah Informan Bapak Peno



Foto: Wawancara Bersama Informan Bapak Selamat



Foto: Kondisi Rumah Informan Bapak Selamat



Foto: Wawancara Bersama Informan Bapak Tukimin



Foto: Kondisi Rumah Informan Bapak Tukimin

JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kabupaten Jember  
di -  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/206/314/2016

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
  2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Perhatian :
- Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 02 Pebruari 2016 Nomor : 128/UN25.3.1/LT/2015 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama /NIM. : Adhe Wanda Setyawan 110910301016
- Instansi : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember
- Alamat : Jl. Bangka VI/03 Jember
- Seperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
"Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (Studi Deskriptif pada Warga Penerima Manfaat Program di Dusun Krajan dan Jatirejo)".
- Lokasi : Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- Tanggal : 09-02-2016 s/d 09-04-2016


Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

- 1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
- 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
- 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 09-02-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid Kajian-Strategis & Politik



Dr. SLAMET WIDOKO, M.Si.

Pembina

NTP. 19631212 198606 1004

- Sehubungan :
- Yth. Sdr. :
1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
  2. Ybs